

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
ANAK DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**(Studi Kasus Laporan Polisi Nomor :
LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung
Timur/Polda Jambi)**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



Disusun Oleh :

RIZKI GUSFAROZA

NPM : B20031028

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2023**



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **RIZKI GUSFAROZA**
NPM : **B210301028**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Anak
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Studi Kasus
Laporan Polisi Nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres
Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi)**



Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal September 2023

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. Ferdricka Nggeboe, SH.MH.

Dr. Ibrahim, SH.MH.LLM.



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb)**

Nama : **DADANG SAPUTRA**
NPM : **B20031082**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui

Dr. Ferdricka Nggeboe, SH.MH.
Pembimbing Pertama

Dr. Ibrahim, SH.MH.LLM.
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis :
Nama : **DADANG SAPUTRA**
NPM : **B21031016**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan
Dinyatakan LULUS Pada Tanggal **September 2023****

Menyetujui Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH
Ketua

Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH
Sekretaris

Hj. Chairijah, SH. MH.Ph.D
Penguji Utama

Dr. Ruben Achmad, SH. MH.
Penguji Anggota

Dr. Ferdricka Nggeboe, SH. MH
Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR


Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi)**. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
4. Ibu Ferdericka Nggeboe, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LLM, Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.

6. Bapak/Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum, staff Magister Ilmu Hukum dan teman seangkatan Magister Ilmu Hukum.
7. Suami tercinta Oky Pratama, S.Si, putri tercinta Hasya, keluarga, semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya.



Jambi, 5 September 2023

Hormat Penulis,

Rizki Gusfaroz

NPM. B21031028

ABSTRAK

Rizki Gusfarozza / B21031028 / Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi)

Terdapat kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak yaitu pada Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor : SPPP/14/V/2023/Reskrimum berdasarkan laporan polisi nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi. Pelaku tindak pidana persetubuhan anak bernama Muhammad Alfian yang berusia 19 tahun dan korban tindak pidana persetubuhan anak bernama Sumarmi yang berusia 17 tahun. Korban dan pelaku telah berpacaran selama 2 bulan dengan pelaku dan telah melakukan hubungan suami istri yang menyebabkan korban hamil. Namun, saat pertama kali korban menyadari dirinya hamil, ia langsung menghubungi pelaku, tetapi pada saat itu pelaku sempat menolak bertanggungjawab atas perbuatannya dan kemudian pelaku dilaporkan ke Polisi oleh pihak keluarga korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian, kendala dalam penyelesaian, dan upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada studi kasus laporan polisi nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan secara yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penyelesaian perkara dalam hal ini yaitu penegakan tindak pidana persetubuhan anak dihentikan atas kesepakatan dari pelaku untuk menikahi korban. Selain itu korban tidak memiliki cukup bukti seperti : hasil visum, saksi, dan tipu muslihat. Restorative justice dalam kasus persetubuhan anak ini dilakukan dengan cara pelaku menikahi korban dan memberikan uang sebanyak Rp 200.000.000,00 sebagai uang damai kepada korban. Hal ini sesuai dengan pasal 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Kendala dalam hal ini meliputi faktor : Undang-Undang, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya. Upaya mengatasi kendala dalam hal ini yaitu dengan : meminta bantuan pihak adat yaitu Ketua RT setempat dalam penyelesaian kasus; memberikan pelatihan secara intensif; pengadaan dokter forensik dengan jumlah memadai; melakukan pemanggilan ulang saksi dengan mendatangi ke rumahnya; dan Polres meminta bantuan kepada Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Kebutuhan Anak pada DSP3A untuk mendampingi korban dan penyidik melakukan gelar perkara di lokasi

Kata Kunci : Penyelesaian, Tindak Pidana, Persetubuhan, Anak, Perlindungan Anak

ABSTRACT

Rizki Gusfaroza / B21031028 / Settlement of Child Sexual Affair in East Tanjung Jabung Regency (Case Study Police Report Number: LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi)

There is a criminal case of sexual intercourse with a child, namely the Order to Stop Investigation Number: SPPP/14/V/2023/Reskrimum based on police report number: LP/B/21/III/2023/SPKT/East Tanjung Jabung Police/Jambi Regional Police. The perpetrator of the crime of child sexual intercourse was named Muhammad Alfian who was 19 years old and the victim of the crime of child sexual intercourse was named Sumarmi who was 17 years old. The victim and perpetrator had been dating the perpetrator for 2 months and had had husband and wife relations which resulted in the victim becoming pregnant. However, when the victim first realized she was pregnant, she immediately contacted the perpetrator, but at that time the perpetrator refused to take responsibility for his actions and then the perpetrator was reported to the police by the victim's family. This research aims to analyze the resolution, obstacles in resolving, and efforts to overcome obstacles in resolving the crime of child sexual intercourse in East Tanjung Jabung Regency in the case study of police report number: LP/B/21/III/2023/SPKT/East Tanjung Jabung Police /Jambi Regional Police. The research method used is an empirical juridical approach, namely examining applicable legal provisions and what happens in reality in society. The resolution of the case in this case is that the enforcement of the crime of child sexual intercourse was stopped upon the perpetrator's agreement to marry the victim. Apart from that, the victim did not have enough evidence, such as: post-mortem results, witnesses, and deception. Restorative justice in the case of child sexual intercourse is carried out by the perpetrator marrying the victim and giving Rp. 200,000,000.00 as peace money to the victim. This is in accordance with article 1 of the Republic of Indonesia State Police Regulation No. 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice states that restorative justice is the resolution of criminal acts by involving the perpetrator, victim, perpetrator's family, victim's family, community leaders, religious leaders, traditional leaders or stakeholders to jointly seek a just resolution through peace. by emphasizing restoration back to its original state. Obstacles in this case include factors: laws, law enforcement officers, facilities and infrastructure, society and culture. Efforts to overcome obstacles in this case include: asking for assistance from traditional parties, namely the local RT Head, in resolving cases; provide intensive training; procurement of adequate numbers of forensic doctors; re-summoning witnesses by visiting their homes; and the Police asked for assistance from the Child Protection and Fulfillment of Needs Division at DSP3A to accompany the victim and investigators to carry out the case at the location

Keywords: Settlement, Crime, Intercourse, Children, Child Protection

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN UJIAN TESIS	ii
PENGESAHAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	11
E. Kerangka Teoritis	17
F. Metodologi Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II : TINJAUAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN	28
A. Tinjauan Tindak Pidana Persetubuhan	28
B. Sanksi Pidana Tindak Pidana Persetubuhan	32
C. Faktor Penyebab Tindak Pidana Persetubuhan	37
D. Jenis Tindak Pidana Persetubuhan	40
E. Perlindungan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan ..	43
BAB III : TINJAUAN TENTANG RESTORATIVE JUSTICE	44
A. Restorative Justice	44
B. Penegakan Hukum Pidana	49
C. Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana	50
BAB IV : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DI TANJUNG JABUNG TIMUR (LAPORAN POLISI NOMOR : LP/B/21/III/2023/SPKT/ POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR/POLDA JAMBI)	57
A. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi	57
B. Kendala dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Laporan Polisi Nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi	92
C. Upaya Mengatasi Kendala Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Laporan Polisi Nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi	102
BAB V : PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116

B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Namun kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari perspektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi inipun dipersulit oleh kurang tegasnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri¹

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berisi ketentuan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam kenyataannya anak-anak sering menderita berbagai jenis pelanggaran. Salah satu bentuk pelanggaran hak anak adalah adanya persetubuhan terhadap anak. Yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Persetubuhan terhadap anak merupakan tindakan yang

¹ Emiliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, Bandung, 2005, halaman 1.

melanggar kesusilaan atau immoral yang sengaja merusak kesopanan dan tidak atas kemauan korban yaitu dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan²

Kepolisian merupakan sebuah instansi yang mempunyai tugas sebagai penegak hukum sehingga kepolisian memiliki peran penting sebagai aparat penegak hukum yang mampu untuk menangani perkara tindak pidana persetubuhan anak dan juga dapat mengurangi tingkat kejahatan persetubuhan. Tindak pidana persetubuhan bukanlah tindakan yang manusiawi karena tidak didasari oleh akal sehat. Akal yang merupakan karunia pemberian Tuhan Yang Maha Esa digunakan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Karena tindak pidana persetubuhan merupakan tindakan yang menyimpang baik dari segi hukum, agama, dan norma-norma adat maka perbuatan ini bukanlah perbuatan yang baik.

Terdapat fakta yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yaitu pada Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor : SPPP/14/V/2023/Reskrimum berdasarkan laporan polisi nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi dilakukan penghentian penyelidikan karena : (1) Restorative justice dan (2) Karena sebab sesuai dengan ketentuan undang-undang penyelidikan dihentikan demi hukum. Dari hasil interogasi pada tingkat penyelidikan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau karena hal-hal sebagaimana yang diatur dalam undang-undang penyelidikan dihentikan demi hukum. Dasar dari dikeluarkannya surat perintah tersebut yaitu : (1) Pasal 1 butir

² Abdul Wahid dan Muhammad Irvan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001, halaman 25.

2, Pasal 7 ayat (1) huruf I, Pasal 109 ayat (2) KUHP, (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, (3) Laporan polisi nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi, (4) Surat Perintah Penyelidikan No : Sp.Lidik/64.a/III/2023/Reskrim, tanggal 30 Maret 2023, (5) Surat Edaran Kapolri No : SE/07/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penghentian Penyelidikan, dan (6) Surat perjanjian perdamaian antara pelapor dan terlapor Tindak Pidana bahwa “Setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 Jo. pasal 76 D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tanggal 15 Mei 2023.

Dalam hal ini, pelaku tindak pidana persetujuan anak bernama Muhammad Alfian yang berusia 19 tahun dan korban tindak pidana persetujuan anak bernama Sumarmi yang berusia 17 tahun. Anak berdasarkan ketentuan umum pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Korban dan pelaku telah berpacaran selama kurang lebih 2 bulan dengan pelaku dan telah melakukan hubungan suami istri yang menyebabkan korban hamil. Namun, saat pertama kali korban menyadari dirinya hamil, ia langsung menghubungi pelaku, tetapi pada saat itu pelaku acuh dan tidak merespon tentang kehamilan korban. Pelaku sempat menolak

bertanggungjawab atas perbuatannya dan kemudian pelaku dilaporkan ke Polisi oleh pihak keluarga Sumarmi

Sanksi pidana terhadap tindak pidana persetubuhan anak diatur pada Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 76D bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dan menurut pasal 81 sebagai berikut : (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Namun pada tahap penyelidikan, korban tidak memiliki sekurang-kurangnya 2 alat bukti dan keyakinannya. Pertama, korban tidak memiliki hasil visum dikarenakan tidak terdapat dokter forensik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga korban kesulitan untuk mendapatkan hasil visum. Kedua, tidak adanya saksi yang melihat secara langsung dan saksi tidak mau datang untuk memberikan keterangan. Pada kasus ini tidak ada yang melihat secara langsung kejadian persetubuhan terhadap anak ini. Saksi yang ditunjuk yaitu masyarakat juga tidak mau mendatangi Polres Tanjung Jabung Timur untuk memberikan keterangan. Ketiga, pelaku tidak melakukan tipu muslihat, serangkaian

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya melainkan dilakukan atas dasar suka sama suka antara korban dan pelaku

Kepolisian mempunyai hak untuk bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri yang berarti polisi mempunyai hak untuk menghentikan atau melanjutkan suatu pengaduan atau laporan suatu tindak pidana seperti tindak pidana persetujuan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun kepolisian di Polres Tanjung Jabung Timur dalam kasus ini kurang bersikap sigap dan tegas dalam melakukan penyelesaian tindak pidana persetujuan terhadap anak

Pada akhirnya diambillah tindakan diskresi kepolisian untuk mengambil langkah hukum *restorative justice*. *Restorative justice* menurut pasal 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 dijelaskan bahwa *restorative justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dalam kasus mengenai tindak pidana persetujuan terhadap anak secara *restorative justice* tersebut, pihak kepolisian memberikan kesempatan pada hukum adat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menyelesaikan tindak pidana persetujuan terhadap anak secara aturan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Penyelesaian kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan restorative justice tersebut dilakukan secara adat dengan tahapan sebagai berikut :

(1) Sebelum melakukan perdamaian kepada pihak korban, pihak dari pelaku tidak bisa langsung mengajak melakukan perdamaian. Pihak pelaku memberikan jarak waktu dengan tujuan agar pihak keluarga korban tidak emosi ketika utusan dari pihak pelaku menemui keluarga korban dengan maksud mengajak berdamai, (2) Pihak pelaku mengutus ayah pelaku sebagai salah satu dari anggota keluarganya menemui pihak keluarga korban untuk mengajak berdamai dan setelah pihak korban menyetujui kesepakatan tersebut baru ditentukan waktu pertemuan kedua belah pihak, dan (3) Setelah ditentukan waktu dan tempat melaksanakan perdamaian, pihak keluarga korban, korban, pelaku, keluarga pelaku, serta disaksikan oleh Ketua RT di lingkungan rumah korban dan polisi. Pihak pelaku dan pihak korban serta Ketua RT di lingkungan rumah korban melakukan musyawarah. Tokoh masyarakat seperti Ketua RT di lingkungan rumah korban dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak secara adat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berfungsi sebagai saksi dalam perdamaian kedua belah pihak yang memiliki masalah seperti tindak pidana persetubuhan terhadap anak, Ketua RT di lingkungan rumah korban sebagai tokoh masyarakat juga bisa menjadi penengah dalam penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak karena Ketua RT di lingkungan rumah korban bisa memberikan nasehat-nasehat atau pemahaman agar antara pelaku dengan pihak korban berdamai. Pihak kepolisian berfungsi sebagai mediator atau fasilitator dalam perdamaian kedua belah pihak yang bermasalah serta sebagai

saksi perdamaian dari kedua belah pihak karena dalam membuat surat perjanjian perdamaian dalam penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut diselesaikan secara adat. Proses perdamaian yang telah disepakati dimuat dalam sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh pihak yang terkait dan diserahkan juga pada pihak kepolisian. Dalam hal ini keterlibatan polisi sangat penting karena surat perjanjian damai dipegang juga oleh pihak kepolisian. Setelah menemukan kesepakatan perdamaian, kemudian diwujudkan dalam bentuk surat perdamaian yang kemudian surat tersebut dipegang oleh kedua belah pihak, polisi, serta Ketua RT di lingkungan rumah korban. Di dalam proses perdamaian seluruh biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh pelaku dan keluarga pelaku

Jadi penegakan tindak pidana persetubuhan anak tersebut dihentikan dan tidak dilanjutkan ke pengadilan dengan meminta penyelesaian kasus ini dengan bantuan pihak adat yaitu Ketua RT setempat di lingkungan rumah korban dengan permintaan korban dan kesepakatan dari pelaku untuk menikahi korban. Untuk menutupi aib keluarga dilakukan dengan cara pelaku harus menikahi korban dan ini bisa terjadi sepanjang kedua belah pihak tidak mempersalahkan dan masyarakat setempat menerima hal tersebut. Restorative justice dalam kasus persetubuhan anak ini dilakukan dengan cara pelaku menikahi korban dan memberikan uang sebanyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai uang damai kepada korban persetubuhan. Sehingga dalam kasus ini pelaku tidak dikenakan hukuman atau sanksi pidana sebagai bentuk penegakan hukum sebagaimana pasal 81 Jo. pasal 76 D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016

tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Salah satu contoh penyelesaian tindak pidana persetubuhan anak melalui restorative justice dengan hukum adat di Jambi yaitu pada masyarakat hukum adat Tungkal Ulu terdapat gawal, yaitu sanksi berupa kawin secara adat oleh pemuka adat dan membayar biaya cuci kampung apabila ditemukan oleh oleh waris perempuan (saudara laki-lakinya, atau pamannya) keadaan dimana seorang bujang dan gadis melakukan pergaulan bebas dan tehiruk tegempar, yaitu sama saja dengan gawal, tetapi yang menemukan bukan dari keluarga perempuan melainkan orang lain yang tidak ada hubungan dengan si laki-laki dan perempuan. Perihal gawal merupakan salah satu bentuk hukum adat yang paling ditakuti, karena alasan digawalkannya seorang laki-laki dan perempuan tidaklah mesti ditemukannya bukti sedang berzinah atau tertangkap basah. Ditemukannya sandal atau baju seorang laki-laki yang tertinggal di rumah si perempuan saja sudah cukup untuk diterapkannya hukum gawal

Berdasarkan observasi awal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan memaparkan permasalahan tersebut ke dalam penelitian ini dengan judul “Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor :

LP/B/21/III/2023/SPKT/POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR/POLDA JAMBI)”

B. Perumusan Masalah

Permasalahan secara garis besar selanjutnya menjadi acuan penelitian ini, sehingga demikian rumusan masalah yang ada yaitu :

1. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana persetujuan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada studi kasus laporan polisi nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi?
2. Bagaimana kendala dalam penyelesaian perkara tindak pidana persetujuan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada studi kasus laporan polisi nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian perkara tindak pidana persetujuan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada studi kasus laporan polisi nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penyelesaian perkara tindak pidana persetujuan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada studi kasus laporan polisi nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kendala dalam penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada studi kasus laporan polisi nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi
3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada studi kasus laporan polisi nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkaya khazanah ilmu hukum khususnya dalam kajian tentang penyelesaian tindak pidana persetubuhan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada laporan polisi nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi

b. Secara Praktis

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat lain, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah dan instansi-instansi hukum, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat terkait penyelesaian tindak pidana persetubuhan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada laporan polisi nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi

2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pemikiran sebagai pijakan para peneliti untuk meneliti unsur hukum yang sama yaitu penyelesaian tindak pidana persetubuhan anak atau objek penelitian lain yang berbeda
3. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk menerapkan pengetahuan teoretis yang telah diperoleh dari masalah penyelesaian tindak pidana persetubuhan anak

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang maksud dari judul tesis ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah dari judul dimaksud, yaitu :

1. Penyelesaian Tindak Pidana

Penyelesaian tindak pidana biasanya dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan menggunakan mekanisme formil yaitu melalui peradilan yang seringkali tidak memuaskan kedua belah pihak dan bahkan mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara yang berlarut-larut dalam penyelesaiannya. Beberapa solusi yang mengemuka adalah penyelesaian pidana melalui mekanisme non formil semacam mediasi yang mengutamakan prinsip musyawarah. Mediasi dinilai lebih menguntungkan kedua belah pihak, dan lebih berorientasi kepada keadilan yang sifatnya substansil yang bertujuan untuk menghindari konsekuensi balas dendam antara pelaku dan korban³

Mekanisme hukum acara pidana dan sistem pidanaan di Indonesia mengacu kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

³ Husein Pohan et al., Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Medan). *Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2022.

secara formal mengatur tentang prosedur penyelesaian tindak pidana. Menurut prosedur hukum acara pidana dimulai dari penyelidikan dan penyidikan di tingkat Kepolisian, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, dan putusan pengadilan atau vonis hakim pengadilan. Proses tersebut memerlukan waktu yang tidak praktis dan memerlukan waktu yang lama. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum⁴. Upaya penegakan tindak pidana dapat ditempuh atau dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) maupun dengan menggunakan sarana pendekatan preventif (non-penal) sebagai berikut :

a. Penal/Represif

Inti dari upaya represif yaitu kebijakan dalam menanggulangi tindak pidana dengan menggunakan hukum pidana atau undang-undang, yang menitikberatkan pada penumpasan tindak pidana sesudah tindak pidana itu terjadi. Yang dimaksud dengan upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana seperti penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya sampai dilaksanakan putusan pidananya

b. Non-Penal/Preventif

Pada dasarnya, penegakan preventif adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana, merupakan upaya

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, halaman 15.

pencegahan, penangkalan, dan pengadilan sebelum tindak pidana itu terjadi, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan tindak pidana. Tujuan utama dari upaya preventif adalah memperbaiki kondisi sosial tertentu. Menurut teori ketiga dari Hoefnagels yaitu mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai tindak pidana dan pidanaan lewat media massa (*influencing view on crimand punishment with mass media*) merupakan tindakan preventif, berupa pemberitahuan terhadap masyarakat melalui media massa seperti media elektronik dan media cetak mengenai suatu larangan, pelanggaran atau mengenai suatu tindak pidana. Upaya penanggulangan yang dilakukan dengan upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang timbul. Upaya ini meliputi peningkatan kondisi tata ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang semakin meningkat. Secara umum pencegahan tindak pidana dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu : (1) Moralistik, yaitu upaya pencegahan tindak pidana dengan cara menyebarluaskan di kalangan masyarakat sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat dan (2) Abolisionistik, yaitu usaha mencegah timbulnya tindak pidana dengan meniadakan tindak pidana yang meliputi faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya tindak pidana⁵

⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, halaman 23.

2. Tindak Pidana Persetubuhan

Persetubuhan diartikan sebagai perbuatan yang terjadi apabila terdapat peraduan antara anggota kemaluan laki-laki (penis) dan perempuan (vagina) yang dijalankan untuk mendapatkan anak⁶. Berdasarkan penjelasan dalam pasal 284 KUHP, yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani

Tindak pidana persetubuhan diatur dalam KUHP Buku II dengan judul tindak pidana kesusilaan. Dalam pasal 285 KUHP dirumuskan bahwa “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak lebih khusus diatur pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, pengaturan mengenai persetubuhan terhadap anak diatur pada pasal 76 D bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Selanjutnya pasal yang mengatur masalah persetubuhan adalah pasal 81, yang mengatur sebagai berikut : (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling

⁶ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya: Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Jakarta, 1991, halaman 209.

banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dan (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)⁷

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 di atas dan pasal yang ada pada KUHP terlihat adanya rumusan baru mengenai persetujuan terhadap anak, yaitu memasukkan unsur tipu muslihat dan serangkaian kebohongan pada dasarnya adalah sesuatu yang bersifat menipu atau isinya tidak benar, namun menimbulkan kepercayaan bagi orang lain. Sekilas orang menganggap bahwa antara tipu muslihat dan serangkaian kebohongan adalah satu hal yang sama, namun sebenarnya keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil, yaitu pada tipu muslihat lebih diartikan kepada perbuatan yang menimbulkan agam pada sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Sementara serangkaian kebohongan lebih diartikan pada perkataan-perkataan pelaku. Dalam rangkaian kebohongan ini terdapat tiga unsur, yaitu : (1) Perkataan yang isinya tidak benar, (2) Lebih dari satu kebohongan, dan (3) Bohong yang satu menguatkan bohong yang lain.

3. Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur

Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Jabung Timur adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor

⁷ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.

dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres). Polres Kabupaten/Kota memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap dan dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)

4. Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Jambi. Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibentuk melalui Undang-Undang No. 54 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Tebo, Muara Jambi dan Tanjung Jabung Timur Jo Undang-Undang No. 14 Tahun 2000.

5. Anak

Anak berdasarkan ketentuan umum pasal 1 butir 1 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak secara etimologis diartikan sebagai manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa⁸. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 1 angka 5 yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun

⁸ W J S Poerwadarmina, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, halaman 25.

E. Kerangka Teoritis

Dalam hal ini teori yang relevan dengan permasalahan yang ditetapkan yaitu sebagai berikut :

1. Teori Restorative Justice

Pasal 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula

Pasal 15 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan bahwa penghentian penyelidikan atau penyidikan tindak pidana dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada : (1) Kepala Badan Reserse Kriminal Polri untuk tingkat Markas Besar Polri, (2) Kepala Kepolisian Daerah untuk tingkat Kepolisian Daerah, atau (3) Kepala Kepolisian Resor untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Surat permohonan dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait. Surat permohonan dilengkapi dengan dokumen : (1) Surat pernyataan perdamaian dan (2) Bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. Ketentuan tersebut dikecualikan terhadap tindak pidana narkoba

2. Teori Kendala Penegakan Hukum Pidana

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut memiliki arti yang netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri⁹

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam tulisan Soerjono Soekanto membahas dengan batasan Undang-Undang saja. Undang-Undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam materil mencakup¹⁰ : (a) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan (b) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain¹¹ : (a) Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku, (b) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, halaman 8.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula, (c) Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut, (d) Undang-undang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya undang-undang lain yang lebih dulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apa bila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut, (e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat, dan (f) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain : (1) Keterbukaan di dalam proses pembuatan Undang-Undang dan (2) Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui cara-cara¹² : (1) Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat, (2) Suatu Departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu

¹² Ibid.

rancangan undang-undang yang sedang disusun, (3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat, dan (4) Pembentukan kelompok-kelompok penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka.

Dengan demikian gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena : (a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, (b) Belum adanya pelaksanaan peraturan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, (c) Ketidakjelasan arti kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya¹³

2. Faktor Penegak Hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik¹⁴

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah : (1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, (2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, (3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat proyeksi, (4) Belum adanya kemampuan menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil, (5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme¹⁵

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum¹⁶. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual¹⁷

4. Faktor Masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan masyarakat. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah¹⁸ : (1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan, (2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan, (3) Hukum diartikan sebagai norma dan kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan, (4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis), (5) Hukum diartikan sebagai pertugas atau pejabat, (6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa, (7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan, (8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik, (9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai, dan (10) Hukum diartikan sebagai seni.

5. Faktor Kebudayaan

Yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari¹⁹

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

F. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah²⁰.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat²¹. Yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah penyelesaian tindak pidana persetubuhan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada laporan polisi nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini meliputi :

1. Sumber data primer : penelitian lapangan

Sumber data primer berupa penelitian lapangan dalam penelitian ini yaitu meliputi : (a) Observasi. Pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Wilayah Hukum Polda Jambi Resor Tanjung Jabung

²⁰ L Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, halaman 6.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, halaman 15.

Timur dan (b) Wawancara. Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap objek penelitian. Wawancara langsung dilakukan dengan beberapa pihak sebagai berikut : (a) Pelaku tindak pidana persetubuhan anak yaitu Muhammad Alfian dan (b) Korban tindak pidana persetubuhan anak yaitu Sumarmi

2. Sumber data sekunder : bahan pustaka

Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka. Cara ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, surat kabar, website, dan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu terkait Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada laporan polisi nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi. Sumber data ini juga meliputi berbagai dokumen regulasi

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi : (1) Observasi. Pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Wilayah Hukum Polda Jambi Resor Tanjung Jabung Timur, (2) Studi Kepustakaan. Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka. Cara ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, surat kabar, website, dan pendapat hukum yang berkaitan

dengan permasalahan yang diteliti yaitu terkait Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada laporan polisi nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi, (3) Wawancara. Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap objek penelitian. Wawancara tersebut bertujuan untuk memperoleh beberapa keterangan yang diinginkan untuk mencapai tujuan dari penulisan ini. Dalam tesis ini, penulis akan melakukan wawancara langsung dengan beberapa pihak sebagai berikut : (1) Pelaku tindak pidana persetubuhan anak yaitu Muhammad Alfian dan (2) Korban tindak pidana persetubuhan anak yaitu Sumarmi, dan (4) Dokumentasi. Dokumen adalah catatan suatu peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan dan gambar. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif²²

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Menurut Miles dan Huberman. Langkah-langkah analisis yaitu sebagai berikut²³ : (1) Reduksi Data (Data Reduction). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, (2) Penyajian Data (Display Data). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya, dan (3) Penarikan Kesimpulan (Conclusion

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2017, halaman 240.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2017, halaman 246.

Drawing/Verification).. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini direncanakan terdiri atas 5 bab, yang terdiri dari :

1. BAB I PENDAHULUAN meliputi : (1) Latar Belakang, (2) Perumusan Masalah, (3) Tujuan dan Manfaat Penelitian, (4) Kerangka Konseptual, (5) Kerangka Teoritis, (6) Metodologi Penelitian, dan (7) Sistematika Penulisan
2. BAB II TINJAUAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN meliputi : (1) Tinjauan Tindak Pidana Persetubuhan, (2) Sanksi Pidana Tindak Pidana Persetubuhan, (3) Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Persetubuhan, (4) Jenis-Jenis Tindak Pidana Persetubuhan, dan (5) Perlindungan Hukum dalam Tindak Pidana Persetubuhan
3. BAB III : TINJAUAN TENTANG RESTORATIVE JUSTICE meliputi : (1) Tinjauan tentang Restorative Justice, (2) Penegakan Hukum Pidana, dan (3) Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana
4. BAB IV PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR (LAPORAN POLISI NOMOR : LP/B/21/III/2023/SPKT/POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR/POLDA JAMBI) meliputi : (1) Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung

Timur/Polda Jambi, (2) Kendala dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi, dan (3) Upaya Mengatasi Kendala Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi

5. BAB V PENUTUP meliputi : (1) Kesimpulan dan (2) Saran



BAB II

TINJAUAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN

A. Tinjauan Tindak Pidana Persetubuhan

Persetubuhan diartikan sebagai perbuatan yang terjadi apabila terdapat peraduan antara anggota kemaluan laki-laki (penis) dan perempuan (vagina) yang dijalankan untuk mendapatkan anak. Menurut R. Soesilo tindakan persetubuhan akan terjadi apabila terdapat penetrasi antara alat kelamin laki-laki (penis) dan alat kelamin perempuan (vagina)²⁴. Persetubuhan merupakan kejahatan kesusilaan (kemanusiaan). Dalam Kamus Istilah Fiqh menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah hubungan kelamin/seks antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan dzakar/kelamin laki-laki ke dalam farji/kelamin perempuan, minima sampai batas qulfah (kepala dzakar)²⁵.

Berdasarkan penjelasan dalam pasal 284 KUHP, yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani²⁶. Perbuatan persetubuhan merupakan tindak pidana kesusilaan, menurut kamus hukum, pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma

²⁴ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya: Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Jakarta, 1991, halaman 209.

²⁵ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2005, halaman 123.

²⁶ R Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik*, Politeka, Bogor, 1995, halaman 33.

kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat²⁷

Tindak pidana persetubuhan diatur dalam KUHP Buku II dengan judul tindak pidana kesusilaan. Dalam pasal 285 KUHP dirumuskan bahwa “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Selanjutnya pasal yang mengatur masalah persetubuhan adalah pasal 286 KUHP yang mengatur sebagai berikut : “Barangsiapa bersetubuh dengan seseorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Pasal berikutnya adalah pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang korbannya disyaratkan merupakan anak yang belum berusia 15 tahun dan antara korban dan pelaku tidak terdapat hubungan pernikahan

Selain pasal-pasal di atas, pasal berikutnya yang mengatur perkara persetubuhan merupakan pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa dimana korban dan pelaku tidak terkait oleh interaksi pernikahan atau adalah suami istri, korban harus belum berusia 15 tahun dan dari persetubuhan tadi korban menderita luka-luka, luka berat, ataupun meninggal dunia. Dan tindak pidana persetubuhan terhadap anak lebih khusus diatur pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, pengaturan mengenai persetubuhan terhadap anak

²⁷ Soedarso, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, halaman 64.

diatur pada pasal 76 D bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

Selanjutnya pasal yang mengatur masalah persetujuan adalah pasal 81, yang mengatur sebagai berikut :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 di atas dan pasal yang ada pada KUHP terlihat adanya rumusan baru mengenai persetujuan terhadap anak, yaitu memasukkan unsur tipu muslihat dan serangkaian kebohongan pada dasarnya adalah sesuatu yang bersifat menipu atau isinya tidak benar, namun menimbulkan kepercayaan bagi orang lain. Sekilas orang menganggap bahwa antara tipu muslihat dan serangkaian kebohongan adalah satu hal yang sama, namun

sebenarnya keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil, yaitu pada tipu muslihat lebih diartikan kepada perbuatan yang menimbulkan agama pada sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Sementara serangkaian kebohongan lebih diartikan pada perkataan-perkataan pelaku. Dalam rangkaian kebohongan ini terdapat tiga unsur, yaitu : (1) Perkataan yang isinya tidak benar, (2) Lebih dari satu kebohongan, dan (3) Bohong yang satu menguatkan bohong yang lain.

Tindak pidana persetujuan juga dapat disebut sebagai delik kesusilaan yang dimana bahwa delik kesusilaan itu termasuk bagian hukum pidana yang tidak netral, artinya berbeda misalnya dengan delik pembunuhan, pencurian, perkosaan, dan lain lain²⁸. Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana itu apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkungannya ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batas batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Terlebih pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal. Dengan demikian sebenarnya tidaklah mudah untuk menetapkan batas-batas atau ruang lingkup delik kesusilaan²⁹

Tindak pidana persetujuan terhadap anak ialah suatu tindak pidana persetujuan yang dimana objek ataupun korban dari tindak pidana tersebut ialah

²⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 164.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, halaman 291.

anak. Tindak pidana persetubuhan ini kerap sekali pelakunya dilakukan oleh orang dewasa demi memuaskan nafsu seksnya. Dalam hal ini ada aturan aturan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Kesusilaan yang Dilakukan Terhadap Anak dan lebih khususnya diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimana di dalam kedua aturan tersebut mengatur dan menjelaskan secara jelas sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana persetubuhan

B. Sanksi Pidana Tindak Pidana Persetubuhan

Sanksi tindak pidana persetubuhan anak telah diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Menurut pasal 81 yaitu sebagai berikut :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
3. Dalam hal ini tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan,

maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)³⁰

Berdasarkan uraian Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sudah jelas bahwa persetubuhan terhadap anak sangatlah dilarang. Maka peran penegak hukum sangatlah penting dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak. Kepolisian merupakan sebuah instansi yang mempunyai tugas sebagai penegak hukum sehingga kepolisian memiliki peran penting sebagai aparat penegak hukum yang mampu untuk menangani perkara tindak pidana persetubuhan dan juga dapat mengurangi tingkat kejahatan persetubuhan

Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)³¹

Menurut Pasal 81 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirumuskan sebagai berikut :

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan

³⁰ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³¹ Ibid.

orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain³²

Apabila rumusan di atas dirinci, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut : (a) Unsur-unsur objektif : (1) Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman, (2) Memaksa, (3) Melakukan tipu daya, (4) Serangkaian kebohongan, atau (5) Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan persetujuan dan (b) Unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur tindak pidana yang menunjukkan adanya niatan si pelaku tindak pidana untuk berbuat kriminal. Dalam pasal 81 ayat (2) terdapat unsur membujuk yang merupakan perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Dalam hal ini, sifat membujuk lebih menekankan pada mengiming-imingi sesuatu terhadap anak yang secara psikis masih lugu dan polos sehingga lebih mudah dipengaruhi kehendaknya

Persetubuhan diatur dalam KUHP Buku II dengan judul Tindak Pidana Kesusilaan. Dalam Pasal 285 KUHP dirumuskan, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar

³² Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”. Selanjutnya pasal 286 KUHP mengatur masalah persetubuhan sebagai berikut, “Barangsiapa bersetubuh dengan seseorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”. Pasal berikutnya adalah Pasal 287 KUHP yang korbannya disyaratkan merupakan anak yang belum berusia 15 tahun dan antara korban dan pelaku tidak terdapat hubungan pernikahan. Mengenai perlindungan atas tindak pidana persetubuhan atas anak diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP yang berbunyi, “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Selain pasal-pasal tersebut, pasal berikutnya yang mengatur perkara persetubuhan merupakan Pasal 288 KUHP yang menyatakan bahwa dimana korban dan pelaku tidak terkait oleh interaksi pernikahan atau adalah suami istri, korban harus berusia belum 15 tahun dan karena persetubuhan tadi korban menderita luka-luka, luka berat, ataupun meninggal dunia³³

Sanksi pidana terhadap tindak pidana persetubuhan anak diatur pada Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 76D bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Dan menurut pasal 81 sebagai berikut : (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 3, penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D, (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, (7) Terhadap

pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan, dan (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak

C. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Persetubuhan

Faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan pada anak berupa persetubuhan anak meliputi³⁴ :

1. Faktor Internal. Faktor internal adalah faktor yang ada pada dalam diri anak itu sendiri yang mendorong anak untuk melakukan perbuatan pidana. Faktor pendorong tersebut dapat berupa : (a) Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan, (b) Meningkatkan agresifitas dan dorongan seksual, (c) Salah asuhan, salah didik dari orang tua sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya, (d) Hasrat untuk berkumpul dengan teman-teman senasib dan sebaya menjadi kesukaan untuk meniru-niru, (e) Konflik batin sendiri dan kemudian mempergunakan mekanisme pelarian diri yang irasional, (f) Faktor psikis dan kejiwaan, yakni kondisi kejiwaan yang tidak normal dari seseorang yang dapat mendorong untuk melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal, sehingga melakukan persetubuhan terhadap korban yang tidak menyadari keadaan diri dari si pelaku kejahatan, yakni sakit jiwa, psycho patologi dan aspek psikologis dari instinkseksuil³⁵

³⁴ Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, PT Alumni, Bandung, 1982, halaman 149.

³⁵ Lukman Hakim Nainggolan, Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Equality*, Volume 13, Nomor 1, 2008.

2. Faktor Eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari luar diri anak yang dapat mendorong anak untuk melakukan tindak pidana. Faktor eksternal tersebut berasal dari : (a) Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah faktor utama pembentukan karakter anak. Keluarga merupakan tempat dimana anak mendapatkan pendidikan pertama kalinya. Orang tua berperan sangat besar untuk membentuk kepribadian anak dan menjadi panutan serta contoh karena biasanya karakter anak terbentuk karena mengikuti perilaku para anggota keluarganya. Jika anak terlahir dari keluarga yang harmonis, maka anak akan menjadi anak dengan kepribadian yang penuh dengan kasih sayang dan mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tuanya. Tetapi berbeda dengan anak yang tumbuh dari kondisi keluarga yang broken home, maka anak menjadi kurang atau bahkan tidak mendapatkan perhatian khusus dari orang tuanya. Kurangnya perhatian membuat anak-anak tersebut bertindak sesuai dengan pola pikir dan kemauannya akibat anak melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan seperti mencuri, memukul, menendang, dan tindakan kekerasan yang lainnya, (b) Lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan formal yang mempunyai peran untuk mengembangkan anak-anak sesuai dengan kemampuannya dan pengetahuannya yang bertujuan agar anak belajar mengembangkan kreatifitas, pengetahuan, dan ketrampilan. Lingkungan sekolah juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi terbentuknya kepribadian anak. Sekolah dapat menjadi faktor pembentuk anak nakal apabila lingkungan sekolah tidak memiliki fasilitas yang kurang memadai

seperti kualitas dari guru-gurunya yang rendah, kurang disiplin, peraturan sekolah yang kurang tegas, dan sebagainya. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan anak tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna. Banyaknya waktu yang dimiliki oleh anak sedangkan kegiatan yang berguna tidak ada, mengakibatkan anak melakukan kegiatan-kegiatan yang menurutnya baik dan akan lebih sering bergabung dengan anak-anak dari golongan yang sama. Orang tua juga mempunyai kewajiban untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada anak dalam memilih tempat dimana anak akan mendapatkan pendidikan. Hal ini dapat menghindarkan anak dari pengaruh yang buruk yang ada pada lingkungan sekolah, (c) Lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan mempunyai peran yang besar dalam membentuk kepribadian anak. Tingkah laku anak dalam kehidupan sehari-hari dapat mencerminkan bagaimana lingkungan pergaulan anak sehari-harinya di dalam masyarakat. Jika anak tumbuh dalam lingkungan masyarakat yang baik, maka kepribadian anak akan terbentuk mengikuti lingkungan yang baik pula. Jika anak tumbuh dalam lingkungan masyarakat yang kebanyakannya berprofesi sebagai pencuri, pengguna narkoba, dan sebagainya maka biasanya mau tidak mau anak tersebut akan meniru dan terbawa arus oleh kebiasaan buruk yang ada pada lingkungan tersebut, (d) Media massa. Media massa mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan manusia di masa sekarang ini. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat terlepas dari media massa, seperti smartphone, televisi, surat kabar, internet, dan lain sebagainya. Media massa mempunyai

dampak positif seperti menambah ilmu pengetahuan dan informasi kepada masyarakat. Selain itu media massa juga memiliki dampak negatif, terlebih kepada anak. Contohnya saja seperti tontonan pada acara-acara televisi sekarang yang banyak memperlihatkan adegan-adegan perkelahian, kekerasan, dan perbuatan lainnya yang seharusnya tidak diperlihatkan oleh anak. Hal ini dapat menjadikan anak mengikuti adegan-adegan tersebut dan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pada kehidupan sehari-harinya. Peran orang tua dan masyarakat juga sangat diperlukan untuk memberikan pengawasan dan batasan terhadap anak dalam menggunakan media massa sehingga dapat mengurangi anak untuk tidak menirukan adegan dari media massa yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak³⁶

D. Jenis-Jenis Tindak Pidana Persetubuhan

Jenis-jenis tindak pidana persetubuhan menurut KUH Pidana yaitu :

1. Tindak pidana perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan. Kualifikasi perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan atau juga disebut dengan perkosaan persetubuhan dirumuskan Pasal 285 KUH Pidana yang selengkapnya berbunyi : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun”. Tindak pidana pasal 285 ini memiliki persamaan dengan tindak pidana merusak kesopanan, perbuatan cabul atau pencabulan (pasal 289) yang telah diterangkan persamaan tersebut terletak pada unsur perbuatan materiil

³⁶ Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, PT Alumni, Bandung, 1982, halaman 149.

kedua jenis kejahatan, yaitu memaksa (dwingen) dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Perbedaannya ialah memaksa pada perkosaan ditujukan pada terjadinya persetujuan atau si pembuat dapat bersetubuh dengan perempuan yang dipaksa. Sementara itu, pada perbuatan cabul menurut pasal 289 ini, perbuatan memaksa ditujukan pada perbuatan cabul, baik dilakukan diri sendiri oleh si pembuat kepada diri korban atau sebaliknya korban yang melakukan perbuatan cabul pada diri si pembuat. Perbedaan lain ialah orang yang dipaksa pada perkosaan bersetubuh haruslah seorang perempuan, sedangkan pada perkosaan berbuat cabul korbannya boleh seorang laki-laki atau perempuan. Perbuatan memaksa ditujukan pada dua hal, yakni orang yang melakukan persetujuan dan orang yang membiarkan dilakukan persetujuan. Pada persetujuan, orang yang melakukan itu adalah korban yang dipaksa. Sementara itu, yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan persetujuan ialah korban yang dipaksa pasif, yang melakukan persetujuan adalah si pembuat yang memaksa. Misalnya si pembuat langsung memasukkan alat kelaminnya atau meremas-remas atau memegang buah dada seorang perempuan terlebih dahulu, atau memegang alat kelamin perempuan itu terlebih dahulu.

2. Tindak Pidana Persetujuan Terhadap Anak yang Belum Cukup Umur 15 Tahun. Tindak pidana persetujuan terhadap anak yang belum cukup umur 15 tahun yang dimaksud di atas dirumuskan dalam Pasal 287 KUH Pidana yang rumusannya sebagai berikut : (a) Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut

disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup umur 15 tahun kalau tidak nyata umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun dan (b) Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau satu hal yang tersebut pada pasal 291 dan 294. Ketika membicarakan kejahatan membujuk orang yang umurnya belum 15 tahun untuk melakukan persetubuhan, pasal 287 di atas, telah dibicarakan tentang perbuatan membujuk (*verleiden*). Perbuatan membujuk, asal katanya *verleiden* (Belanda), yang pada umumnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan membujuk. Ada dua bentuk unsur kesalahan dalam kejahatan pasal 287 ini, yakni bentuk kesengajaan berupa diketahuinya tentang kedewasaan dan bentuk culpa berupa sepatutnya harus diduga bahwa orang yang digerakkan untuk melakukan persetubuhan belum dewasa. Sama seperti perzinahan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. Kalau pada perzinahan terjadi antara dua orang yang terkait perkawinan atau salah satu dari mereka terikat perkawinan, tetapi persetubuhan, menurut pasal ini, terjadi antara dua orang yang sama-sama belum terikat perkawinan namun perempuannya seorang anak yang belum berumur 15 tahun. Karena perzinahan disyaratkan terjadinya persetubuhan antar orang dewasa dan salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan, sedangkan persetubuhan menurut pasal ini tidak terjadinya persetubuhan yang perempuannya belum cukup umur³⁷

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

E. Perlindungan Hukum dalam Tindak Pidana Persetubuhan

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Terkait dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, maka Pasal 287 serta Pasal 290 KUHP sudah tidak dapat diterapkan lagi terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dikarenakan pada pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah menjelaskan lebih jelas dan lebih rinci tentang ketentuan pidana materiil terkait dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut³⁸

Anak yang menjadi saksi dan korban persetubuhan sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi berhak : (1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, (2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, (3) Memberikan keterangan tanpa tekanan, (4) Mendapat penerjemahan, (5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat, (6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, (7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, (8) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, (9) Mendapatkan identitas baru, (10) Mendapatkan tempat kediaman baru, (11) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, (12) Mendapat nasihat hukum. dan/atau, dan (13) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir³⁹

³⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak : Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, halaman 47-48.

³⁹ Ibid.

BAB III

TINJAUAN TENTANG RESTORATIVE JUSTICE

A. Tinjauan tentang Restorative Justice

Pasal 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula


Pasal 15 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan bahwa penghentian penyelidikan atau penyidikan tindak pidana dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada : (1) Kepala Badan Reserse Kriminal Polri untuk tingkat Markas Besar Polri, (2) Kepala Kepolisian Daerah untuk tingkat Kepolisian Daerah, atau (3) Kepala Kepolisian Resor untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Surat permohonan dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait. Surat permohonan dilengkapi dengan dokumen : (1) Surat pernyataan perdamaian dan (2) Bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. Ketentuan tersebut dikecualikan terhadap tindak pidana narkoba

Pasal 16 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

menjelaskan bahwa penyidik pada kegiatan penyidikan melakukan : (1) Pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara, (2) Klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara, (3) Pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus bila hasil pemeriksaan tambahan terpenuhi, (4) Penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus, (5) Penerbitan surat perintah penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum, (6) Pencatatan pada buku register keadilan restoratif penghentian penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara, (7) Pengiriman surat pemberitahuan penghentian penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai penyidikan kepada jaksa penuntut umum, (8) Memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyidikan, dan (9) Format surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan dan surat perintah penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyidikan dan buku register keadilan restoratif penghentian penyelidikan/penyidikan tercantum dalam lampiran Peraturan Kepolisian ini

Perkembangannya terkait restoratif justice telah pula diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang pada pokoknya penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak

berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana



Metode pendekatan atau langkah tindakan restorative justice yaitu biasanya anak yang menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang lain (baik orang dewasa maupun sesama anak) dilaporkan oleh keluarga, orang tua atau kerabatnya kepada pihak berwajib. Sedangkan anak yang menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh keluarga/orang tua biasanya dilaporkan oleh pihak lain yang memiliki kepedulian, empati, serta menentang perbuatan atau tindak kekerasan apapun terhadap anak.

Sehubungan dengan penyelesaian masalah tersebut melalui pendekatan restorative justice, aparat/lembaga penegak hukum yang menerima laporan pengaduan atau gugatan atas adanya tindak pidana kekerasan anak tersebut perlu melakukan mediator, fasilitator, motivator, dinamisator terhadap penyelesaian masalah tersebut tanpa melalui jalur litigasi/hukum dan tanpa menggunakan ancaman sanksi pidana pasal 80 UUPA tersebut. Untuk tujuan itu, maka langkah pertama adalah mengundang pelaku dan korban serta pihak-pihak yang mewakili

kepentingan pelaku dan korban ke dalam suatu pertemuan. Pihak lainnya yang perlu dihadirkan adalah tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, dan lainnya). Langkah kedua, semaksimal mungkin diupayakan untuk membuat kesepakatan damai (memorandum of understanding/MoU) baik secara lisan (consensus) maupun tertulis (akta perjanjian) antara pihak korban dengan pihak pelaku. Langkah ketiga, diupayakan semaksimal mungkin agar pelaku beserta pihak-pihak yang mendampingi bersedia meminta maaf kepada korban beserta pihak-pihak yang mendampingi. Pelaku didaulat untuk membuat pernyataan janji/sumpah (verbal dan tertulis) untuk tidak mengulangi perbuatannya baik terhadap korban maupun anak yang lainnya. Langkah keempat, pelaku beserta pihak-pihak yang mendampinginya diminta kesediaannya untuk memberikan kompensasi biaya pengobatan medis bila anak korban mengalami luka ringan, membayar biaya rumah sakit bila anak korban mengalami luka berat, serta biaya kompensasi lainnya yang dianggap perlu. Langkah kelima, jika kenyataan bahwa anak korban meninggal dunia akibat tindak kekerasan atau penganiayaan oleh pelaku, kemungkinan sangat sulit diterima oleh pihak keluarga/orang tua dan kerabatnya. Dalam kondisi seperti ini, butuh waktu yang lama bagi pihak keluarga anak korban untuk melupakan peristiwa memilukan dirinya itu, dan karena itu pihak mediator (aparatus penegak hukum) dan tokoh masyarakat perlu mencari cara terbaik, apakah tetap melanjutkan ke proses hukum sambil berusaha melakukan pendekatan budaya dan agama guna membuat pihak keluarga anak korban bersedia untuk berdamai, atautah cara aman dan perdamaian lainnya yang lebih elegan di luar ranah hukum pidana. Langkah ketujuh, jika kekerasan terhadap

anak dilakukan oleh pihak keluarga atau orang tuanya sendiri, maka perlu dilakukan suatu pendekatan khusus tertentu, dengan pertimbangan bahwa banyak orang tua tidak punya pilihan lain kecuali harus memberikan pelajaran kepada anaknya yang nakal, melawan orang tua, sulit diatur dan dikendalikan, dan lainnya. Banyak orang tua seolah tidak punya pilihan lain kecuali memukul ataupun memberikan ancaman kekerasan demi kebaikan anak itu sendiri dalam usahanya mendidik dan membuat sang anak takut dan tidak macam-macam tingkah lakunya, dan agar anaknya tunduk dan patuh pada nilai-nilai dan norma-norma keluarga dan masyarakat.

Oleh karena itu, pendekatan *restorative justice* menghendaki agar tidak perlu diterapkan ancaman pidana pada pasal 81 dan 82 UUPA dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Asumsinya, tidak ada orang tua yang menghendaki anaknya menderita sakit fisik dan psikis, dan kekerasan sengaja dipilih sebagai salah satu alternatif untuk mendidik dan mendisiplinkan perilaku buruk seorang anak. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan anak tersebut perlu didesain atau dirancang sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada sehingga pihak-pihak yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut tidak mengulangi perbuatannya di masa akan datang. Selain itu, perlu dilakukan langkah tindak lanjut sosialisasi kepada para anak, keluarga, dan masyarakat setempat mengenai faktor-faktor penyebab, akibat hukum dan dampak dari suatu perbuatan atau tindak kekerasan terhadap anak

B. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammell adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh Negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (On Recht) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut⁴⁰

Bertitik tolak pada definisi ini, dapat ditarik tiga masalah pokok dalam penegakan hukum pidana, yakni : (1) Masalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, atau yang lazim disebut tindak pidana (2) Masalah pertanggungjawaban pidana dari orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana itu, atau disebut kesalahan, dan (3) Masalah atau pidana sanksi⁴¹

Antisipasi atas kejahatan dapat memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum. Perilaku yang dinilai telah melanggar hukum dapat ditanggulangi secara preventif dan represif. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi seseorang yang terbukti melakukan perbuatan pidana merupakan tindakan yang represif. Sementara perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu perlindungan atau pencegahan dari segala tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh manusia serta diberikan kesempatan untuk menjaga diri baik secara sendiri-sendiri maupun

⁴⁰ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2005, halaman 2.

⁴¹ Ibid.

secara bersama-sama untuk mempertahankan hidup dan kehidupan dalam masyarakat. Hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab dari aparat penegak hukum yaitu dengan menegakkan supremasi hukum, karena esensi dari supremasi hukum adalah prinsip penegakan hukum dalam semua segi secara tegak dan proposional⁴²

Sementara itu, penegakan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah bagaimana penegakan hukum berjalan sedemikian rupa, dengan demikian yang tegak tidak saja aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) tetapi juga aspek filosofinya (aspek dan nilai keadilannya). Untuk menuju terwujudnya penegakan hukum secara proporsional dimaksud, sangat diperlukan media dan perangkat yang namanya Sistem Peradilan Pidana (SPP). Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dengan tujuan : (1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, (2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan, (3) Dan yang merasa bersalah kejahatan tidak diulangi lagi⁴³

Perlu diingat bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai jalan balas dendam atas perbuatan yang telah dilanggar, melainkan adalah suatu upaya pemberian bimbingan pada pelaku tindak pidana dan sebagai upaya pengayoman atas korban dari tindak pidana yang ada. Hakim sebagai eksekutor akhir dalam menjatuhkan suatu putusan haruslah mempertimbangkan unsur-unsur objektif yang tidak bersifat emosi semata. Dengan demikian tujuan pemidanaan akan

⁴² Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM-Press, Malang, 2004, halaman 217.

⁴³ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Ham Dan SPP, Pusat Keadilan Dan Pengabdian Hukum*, Pusat Pelayanan Keadilan dan. Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, halaman 84.

dapat memberikan manfaat ke arah perbaikan. Sebagaimana tujuan pemidanaan yang diatur dalam pasal 54 ayat (1) RUU KUHP Tahun 2008, yakni : (1) Pemidanaan bertujuan : (a) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan penegakan norma hukum demi pengayoman negara dan masyarakat, (b) Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan membimbing agar terpidana insyaf dan menjadikannya sebagai anggota masyarakat yang berbudi dan berguna, (c) Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh terpidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, (d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Dalam tujuan pemidanaan, terdapat tiga teori yaitu : (1) Teori absolut (teori pembalasan), tujuan penjatuhan pidana adalah pembalasan atau pengimbalan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang merugikan atau tindak pidana, (2) Teori relatif (tujuan), menjerakan dan mencegah pengulangan tindak pidana baik oleh orang itu sendiri maupun oleh orang-orang lain, dan (3) Teori gabungan, tujuan pemidanaan itu mencakup baik pembalasan maupun penjerakan dan pencegahan sekaligus juga memperbaiki mentalitas pelaku tindak pidana itu⁴⁴

C. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut memiliki arti yang netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

⁴⁴ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2005, halaman 319-320.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri⁴⁵

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam tulisan Soerjono Soekanto membahas dengan batasan Undang-Undang saja. Undang-Undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam materil mencakup⁴⁶ : (1) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan (2) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain⁴⁷ :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, halaman 8.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

- d. Undang-undang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya undang-undang lain yang lebih dulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apa bila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain :
- (1) Keterbukaan di dalam proses pembuatan Undang-Undang dan (2) Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui cara-cara⁴⁸ : (1) Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat, (2) Suatu Departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu

⁴⁸ Ibid.

rancangan undang-undang yang sedang disusun, (3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat, dan (4) Pembentukan kelompok-kelompok penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka.

Dengan demikian gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena : (a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, (b) Belum adanya pelaksanaan peraturan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, (c) Ketidakjelasan arti kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya⁴⁹

2. Faktor Penegak Hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggerakkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik⁵⁰

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah : (1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, (2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, (3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat proyeksi, (4) Belum adanya kemampuan menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil, dan (5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme⁵¹

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum⁵². Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual⁵³

4. Faktor Masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan masyarakat. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah⁵⁴ : (a) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan, (b) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan, (c) Hukum diartikan sebagai norma dan kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan, (d) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis), (e) Hukum diartikan sebagai pertugas atau pejabat, (f) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa, (g) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan, (h) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik, (i) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai, dan (j) Hukum diartikan sebagai seni.

5. Faktor Kebudayaan

Yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari⁵⁵

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid.

BAB IV

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR/POLDA JAMBI)

A. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR/POLDA JAMBI)

Penyelesaian perkara tindak pidana biasanya dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan menggunakan mekanisme formil yaitu melalui peradilan yang seringkali tidak memuaskan kedua belah pihak dan bahkan mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara yang berlarut-larut dalam penyelesaiannya. Beberapa solusi yang mengemuka adalah penyelesaian pidana melalui mekanisme non formil semacam mediasi yang mengutamakan prinsip musyawarah. Mediasi dinilai lebih menguntungkan kedua belah pihak, dan lebih berorientasi kepada keadilan yang sifatnya substansil yang bertujuan untuk menghindari konsekuensi balas dendam antara pelaku dan korban⁵⁶

⁵⁶ Husein Pohan et al., Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Medan). *Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2022.

Dalam pasal 286 KUHP menerangkan bahwa yang dimaksudkan dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani⁵⁷. Perbuatan persetubuhan merupakan tindak pidana kesusilaan, menurut Kamus Hukum, pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat⁵⁸.

Terdapat fakta yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yaitu pada Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor : SPPP/14/V/2023/Reskrimum berdasarkan laporan polisi nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi dilakukan penghentian penyelidikan karena : (1) Restorative justice dan (2) Karena sebab sesuai dengan ketentuan undang-undang penyelidikan dihentikan demi hukum. Dari hasil interogasi pada tingkat penyelidikan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau karena hal-hal sebagaimana yang diatur dalam undang-undang penyelidikan dihentikan demi hukum. Dasar dari dikeluarkannya surat perintah tersebut yaitu : (1) Pasal 1 butir 2, Pasal 7 ayat (1) huruf I, Pasal 109 ayat (2) KUHAP, (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, (3) Laporan polisi nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi, (4) Surat

⁵⁷ R Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik*, Politeka, Bogor, 1995). halaman 33.


⁵⁸ Soedarso, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, halaman 64.

Perintah Penyelidikan No : Sp.Lidik/64.a/III/2023/Reskrim, tanggal 30 Maret 2023, (5) Surat Edaran Kapolri No : SE/07/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penghentian Penyelidikan, dan (6) Surat perjanjian perdamaian antara pelapor dan terlapor Tindak Pidana bahwa “Setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 Jo. pasal 76 D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tanggal 15 Mei 2023.

Dalam hal ini, pelaku tindak pidana persetujuan anak bernama Muhammad Alfian yang berusia 19 tahun dan korban tindak pidana persetujuan anak bernama Sumarmi yang berusia 17 tahun. Anak berdasarkan ketentuan umum pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Korban dan pelaku telah berpacaran selama kurang lebih 2 bulan dengan pelaku dan telah melakukan hubungan suami istri yang menyebabkan korban hamil. Namun, saat pertama kali korban menyadari dirinya hamil, ia langsung menghubungi pelaku, tetapi pada saat itu pelaku acuh dan tidak merespon tentang kehamilan korban. Pelaku sempat menolak bertanggungjawab atas perbuatannya dan kemudian pelaku dilaporkan ke Polisi oleh pihak keluarga Sumarmi

Sanksi pidana terhadap tindak pidana persetubuhan anak diatur pada Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 76D bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dan menurut pasal 81 sebagai berikut : (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 3, penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D, (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia,

pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan, dan (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak



Kepolisian mempunyai hak untuk bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri yang berarti polisi mempunyai hak untuk menghentikan atau melanjutkan suatu pengaduan atau laporan suatu tindak pidana seperti tindak pidana persetujuan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun kepolisian di Polres Tanjung Jabung Timur dalam kasus ini kurang bersikap sigap dan tegas dalam melakukan penyelesaian tindak pidana persetujuan terhadap anak

Sebagai lembaga penegak hukum maka berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hakekatnya Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana. Berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 5 KUHAP menentukan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Pengadilan memiliki tugas menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Pemeriksaan terhadap seseorang terdakwa yang dilakukan hakim bertitik ialah mengacu pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHAP, kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim di dalam menjatuhkan putusannya serta tugas pokok pengadilan adalah melakukan pemeriksaan terhadap kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan secara adil dan berdasarkan hukum⁵⁹.

Berdasarkan penyelesaian kasus tindak pidana persetujuan terhadap anak tersebut, persyaratan pada tahap penyelidikan/penyidikan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dilakukan berdasarkan : (1) Sejalan dengan hukum yang berlaku, (2) Dilakukannya tindakan jabatan yang selaras dengan kewajiban hukum, (3) Adanya keadaan memaksa serta dipertimbangkan dengan layak, dan (4) Menghormati hak asasi manusia. Berdasarkan pasal 109 ayat (2) KUHAP, tata cara penilaian dibatasi pada syarat-syarat tertentu, yang membatasi tata cara penilaian yaitu : (1) Tidak cukup bukti. Jika tidak ditemukannya cukup bukti oleh penyidik atau penyidik gagal menemukan bukti yang memadai maka penyidikan dihentikan, (2) Peristiwa yang terjadi bukanlah peristiwa pidana. Penyidik memiliki wewenang menghentikan penyidikan, apabila peristiwa yang disangkakan kepada tersangka bukan peristiwa pidana sebagaimana dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya, (3) Penyidikan dihentikan demi hukum atau peraturan. Dimungkinkan kasus yang ditangani tidak memenuhi ketentuan yang

⁵⁹ Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*.

diatur dalam KUHP seperti pencabutan pengaduan, telah ada putusan hakim terdahulu, dan lainnya.

Namun pada tahap penyelidikan, korban tidak memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya. Pertama, korban tidak memiliki hasil visum dikarenakan tidak terdapat dokter forensik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga korban kesulitan untuk mendapatkan hasil visum. Kedua, tidak adanya saksi yang melihat secara langsung dan saksi tidak mau datang untuk memberikan keterangan. Pada kasus ini tidak ada yang melihat secara langsung kejadian persetubuhan terhadap anak ini. Saksi yang ditunjuk yaitu masyarakat juga tidak mau mendatangi Polres Tanjung Jabung Timur untuk memberikan keterangan. Ketiga, pelaku tidak melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya melainkan dilakukan atas dasar suka sama suka antara korban dan pelaku

Mengenai proses penyidikan dengan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) terdapat dalam pasal 12 Perkapolri No. 6 Tahun 2019 bahwa suatu tindak pidana yang penyelesaiannya melalui prinsip keadilan restoratif (restorative justice) harus memenuhi beberapa syarat materiil, di antaranya : (1) Tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan, (2) Terdapat pernyataan dari pihak-pihak yang terlibat untuk melepaskan hak menuntut di hadapan hukum, (3) Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan tindak pidana berat atau merupakan tindak pidana ringan, (4) Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui prinsip keadilan restoratif (restorative justice) merupakan tindak pidana yang masih dalam proses

penyelidikan (serangkaian tindakan untuk mencari serta menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan pada tahap berikutnya), dan (5) Tindak pidana yang akan diselesaikan melalui prinsip keadilan restoratif (restorative justice) merupakan tindak pidana yang pada proses belum dikirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum.

Kejadian bermula saat Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur menerima adanya laporan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sesuai laporan polisi nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi. Dengan adanya laporan tersebut maka penyidik pada kegiatan penyelidikan telah melakukan : (1) Penelitian kelengkapan dokumen, (2) Klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara, (3) Pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus bila hasil klarifikasi terpenuhi, (4) Penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus, (5) Penerbitan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan dengan alasan demi hukum, (6) Pencatatan pada buku register keadilan restoratif penghentian penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara, dan (7) Memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyidikan.

Mengenai penghentian penyelidikan atau penyidikan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut melalui restorative justice sebagaimana tercantum dalam pasal 15 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu telah dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada

: (1) Kepala Badan Reserse Kriminal Polri untuk tingkat Markas Besar Polri, (2) Kepala Kepolisian Daerah untuk tingkat Kepolisian Daerah, atau (3) Kepala Kepolisian Resor untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Surat permohonan dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait. Surat permohonan dilengkapi dengan dokumen : (1) Surat pernyataan perdamaian dan (2) Bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. Ketentuan tersebut dikecualikan terhadap tindak pidana narkoba

Dalam hal pelaksanaan penghentian penyelidikan, penyelidik telah memperhatikan hal-hal diantaranya : (1) Surat Perintah Tugas, (2) Laporan Polisi, Pengaduan dan Laporan Informasi, (3) Surat Perintah Penyelidikan, (4) Laporan Hasil Penyelidikan, (5) Pengumpulan Dokumen, (6) Pengumpulan Bahan Keterangan, dan (7) Pendapat Ahli (apabila diperlukan). Mekanisme penghentian penyelidikan yang telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut : (1) Penyelidik membuat Laporan Hasil Penyelidikan yang dimana menentukan apakah peristiwa tersebut dapat ditingkatkan ke proses penyidikan atau tidak, (2) Penyelidik melakukan Gelar Perkara biasa dan dapat melibatkan fungsi pengawasan dan fungsi hukum pada tingkat : Polsek oleh Unit; Polres oleh Satuan; Polda oleh Subdit; dan Mabes Polri oleh Direktorat, (3) Menerbitkan Administrasi, diantaranya : Surat Penghentian Penyelidikan (SP2Lid) dengan alasan tidak ditemukan peristiwa pidana; Laporan Hasil Gelar Perkara (absensi, dokumentasi dan notulen gelar); Surat pemberitahuan penghentian penyelidikan diberikan kepada pelapor; dan Apabila seorang pelapor ataupun penyelidik menemukan fakta dan bukti yang baru (novum) maka penyelidikan tersebut dapat dibuka

kembali melalui mekanisme gelar perkara dan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan.

Ketika pada proses penyelidikan, penyelidik dalam hal menemukan dan mencari suatu peristiwa atau perbuatan yang telah terjadi diduga sebagai tindak pidana dimana berdasarkan bukti dan fakta yang didapatkan oleh seorang penyelidik tersebut ternyata tidaklah cukup, maka dihentikannya penyelidikan. Jadi dapat disimpulkan sebab alasan dihentikannya penyelidikan adalah pertama, peristiwa yang terjadi yang kemudian disangkakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga berdasarkan hasil penyelidikan penyelidik memutuskan bahwa bukanlah suatu tindak pidana terhadap apa yang telah disangkakan terhadap pelaku tersebut. Tindak pidana merupakan bentuk perbuatan yang melawan hukum hal tersebut dapat berupa seperti tindakan kejahatan ataupun berupa pelanggaran yang mana hal tersebut dikenakan hukuman pidana penjara, hukuman pidana denda atau kurungan. Alasan yang kedua yaitu berdasarkan kegiatan penyelidikan fakta dan bukti dari hasil penyelidikan yang didapatkan penyelidik ternyata tidak cukup maka dapat menjadi alasan untuk tidak dilanjutkannya penyelidikan ke tahapan penyidikan.

Mekanisme prosedur penghentian penyelidikan dalam hal ini yaitu penyelidik telah menyusun Laporan Hasil Penyelidikan agar dapat ditentukannya suatu peristiwa atau perbuatan tersebut dapat dilanjutkan pada tahapan penyidikan atau tidak. Dalam penyelidikan, penyelidik yang menerima, mengetahui akan laporan atau pengaduan mengenai adanya perbuatan atau peristiwa yang telah terjadi tersebut diasumsi sebagai tindak pidana maka seorang penyelidik

ditugaskan untuk segera melaksanakan tugasnya dalam penyelidikan dan kemudian penyidik tersebut diwajibkan untuk membuat berita acara serta melaporkannya ke penyidik sewilayah hukum, sehingga dapat disimpulkan maksud dari mekanisme dalam kedua hal tersebut ialah pada intinya penyidik telah membuat laporan dari hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik. Laporan hasil penyelidikan terdiri dari hasil rangkaian tindakan penyelidikan yaitu penelitian, pengolahan tempat kejadian perkara (TKP), penyamaran, pembuntutan, pelacakan, wawancara, dan analisis dokumen.

Dalam mekanisme penghentian penyelidikan, penyidik telah melakukan rangkaian tindakan gelar perkara biasa yang menyertakan fungsi hukum, fungsi pengawas pada tingkat : Polsek Oleh Unit; Polres Oleh Satuan; Polda Oleh Subdit; dan Mabes Polri Oleh Direktorat. Apabila pelapor ataupun penyidik suatu saat nanti mendapatkan fakta dan bukti yang baru maka proses penyelidikan yang sebelumnya diberhentikan akan dapat dibuka kembali melewati mekanisme yaitu gelar perkara yang kemudian diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan oleh penyidik. Sehingga mekanisme penghentian penyelidikan juga memberitahukan apabila penyidik ataupun pelapor menemukan bukti baru yang telah ditemukannya maka penyelidikan yang sebelumnya diberhentikan kini dapat dibuka untuk dilanjutkan kembali dengan melalui mekanisme yaitu gelar perkara dan kemudian penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan sehingga dalam proses tersebut memberitahukan bahwa tidak hanya berhenti di penyelidikan saja.

Dalam hal ini penyelidik dalam pelaksanaan tugasnya dalam hal mencari dan menemukan suatu peristiwa atau perbuatan yang diduga merupakan suatu tindak pidana, penyelidik memutuskan bahwa perbuatan atau peristiwa yang telah terjadi tersebut bukanlah sebagai tindak pidana ataupun seorang penyelidik tersebut tidaklah memperoleh fakta dan bukti yang cukup dalam hasil penyelidikannya maka penyelidikan ini dapat dihentikan dan tidak dilanjutkan ke penyidikan

Penghentian penyelidikan dilakukan guna memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum menjadikan jaminan bahwa suatu hukum dijalankan dan ditegakkan melalui aturan yang tepat dan efektif apabila kepastian hukum tidak ada di dalam suatu hukum maka hukum tersebut akan kehilangan makna dan jati dirinya sehingga hukum tersebut tidak lagi digunakan bagi setiap orang sebagai pedoman perilaku.

Pada akhirnya diambillah tindakan diskresi kepolisian untuk mengambil langkah hukum *restorative justice*. *Restorative justice* menurut pasal 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 dijelaskan bahwa *restorative justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Sehubungan dengan penyelesaian kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut melalui pendekatan *restorative justice*, aparat/lembaga

penegak hukum yang menerima laporan pengaduan atau gugatan atas adanya tindak pidana kekerasan anak tersebut perlu melakukan mediator, fasilitator, motivator, dinamisator terhadap penyelesaian masalah tersebut tanpa melalui jalur litigasi/hukum dan tanpa menggunakan ancaman sanksi pidana pasal 80 UUPA tersebut. Untuk tujuan itu, maka langkah pertama adalah mengundang pelaku dan korban serta pihak-pihak yang mewakili kepentingan pelaku dan korban ke dalam suatu pertemuan. Pihak lainnya yang perlu dihadirkan adalah tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, dan lainnya). Langkah kedua, semaksimal mungkin diupayakan untuk membuat kesepakatan damai (memorandum of understanding/MoU) baik secara lisan (consensus) maupun tertulis (akta perjanjian) antara pihak korban dengan pihak pelaku. Langkah ketiga, diupayakan semaksimal mungkin agar pelaku beserta pihak-pihak yang mendampinginya bersedia meminta maaf kepada korban beserta pihak-pihak yang mendampinginya. Pelaku didaulat untuk membuat pernyataan janji/sumpah (verbal dan tertulis) untuk tidak mengulangi perbuatannya baik terhadap korban maupun anak yang lainnya. Langkah keempat, pelaku beserta pihak-pihak yang mendampinginya diminta kesediaannya untuk memberikan kompensasi biaya pengobatan medis bila anak korban mengalami luka ringan, membayar biaya rumah sakit bila anak korban mengalami luka berat, serta biaya kompensasi lainnya yang dianggap perlu. Langkah kelima, jika kenyataan bahwa anak korban meninggal dunia akibat tindak kekerasan atau penganiayaan oleh pelaku, kemungkinan sangat sulit diterima oleh pihak keluarga/orang tua dan kerabatnya. Dalam kondisi seperti ini, butuh waktu yang lama bagi pihak keluarga anak

korban untuk melupakan peristiwa memilukan dirinya itu, dan karena itu pihak mediator (aparap penegak hukum) dan tokoh masyarakat perlu mencari cara terbaik, apakah tetap melanjutkan ke proses hukum sambil berusaha melakukan pendekatan budaya dan agama guna membuat pihak keluarga anak korban bersedia untuk berdamai, atautakah cara aman dan perdamaian lainnya yang lebih elegan di luar ranah hukum pidana. Langkah ketujuh, jika kekerasan terhadap anak dilakukan oleh pihak keluarga atau orang tuanya sendiri, maka perlu dilakukan suatu pendekatan khusus tertentu, dengan pertimbangan bahwa banyak orang tua tidak punya pilihan lain kecuali harus memberikan pelajaran kepada anaknya yang nakal, melawan orang tua, sulit diatur dan dikendalikan, dan lainnya. Banyak orang tua seolah tidak punya pilihan lain kecuali memukul ataupun memberikan ancaman kekerasan demi kebaikan anak itu sendiri dalam usahanya mendidik dan membuat sang anak takut dan tidak macam-macam tingkah lakunya, dan agar anaknya tunduk dan patuh pada nilai-nilai dan norma-norma keluarga dan masyarakat.

Dalam kasus mengenai tindak pidana persetujuan terhadap anak secara restorative justice tersebut, pihak kepolisian memberikan kesempatan pada hukum adat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menyelesaikan tindak pidana persetujuan terhadap anak secara aturan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahapan proses penyelesaian kasus tindak pidana persetujuan terhadap anak dengan restorative justice tersebut dilakukan secara adat dengan tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan Pra Perdamaian

Pada tahap ini meliputi upaya-upaya sebelum perdamaian. Pada tahapan pra perdamaian ini dilakukan sebagai berikut : (1) Sebelum melakukan perdamaian kepada pihak korban, pihak dari pelaku tidak bisa langsung mengajak melakukan perdamaian. Pihak pelaku memberikan jarak waktu dengan tujuan agar pihak keluarga korban tidak emosi ketika utusan dari pihak pelaku menemui keluarga korban dengan maksud mengajak berdamai dan (2) Pihak pelaku mengutus ayah pelaku sebagai salah satu dari anggota keluarganya menemui pihak keluarga korban untuk mengajak berdamai dan setelah pihak korban menyetujui kesepakatan tersebut baru ditentukan waktu pertemuan kedua belah pihak,

2. Tahapan Perdamaian

Pada tahap ini semua pihak yang terkait sudah setuju untuk melakukan perdamaian secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Pada tahapan perdamaian ini, setelah ditentukan waktu dan tempat melaksanakan perdamaian, pihak keluarga korban, korban, pelaku, keluarga pelaku, serta disaksikan oleh Ketua RT di lingkungan rumah korban dan polisi. Pihak pelaku dan pihak korban serta Ketua RT di lingkungan rumah korban melakukan musyawarah. Tokoh masyarakat seperti Ketua RT di lingkungan rumah korban dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak secara adat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berfungsi sebagai saksi dalam perdamaian kedua belah pihak yang memiliki masalah seperti tindak pidana persetubuhan terhadap anak, Ketua RT di lingkungan rumah korban sebagai tokoh masyarakat

juga bisa menjadi penengah dalam penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak karena Ketua RT di lingkungan rumah korban bisa memberikan nasehat-nasehat atau pemahaman agar antara pelaku dengan pihak korban berdamai. Pihak kepolisian berfungsi sebagai mediator atau fasilitator dalam perdamaian kedua belah pihak yang bermasalah serta sebagai saksi perdamaian dari kedua belah pihak karena dalam membuat surat perjanjian perdamaian dalam penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut diselesaikan secara adat. Proses perdamaian yang telah disepakati dimuat dalam sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh pihak yang terkait dan diserahkan juga pada pihak kepolisian. Penegakan tindak pidana persetubuhan anak tersebut dihentikan dan tidak dilanjutkan ke pengadilan dengan meminta penyelesaian kasus ini dengan bantuan pihak adat yaitu Ketua RT setempat di lingkungan rumah korban dengan permintaan korban dan kesepakatan dari pelaku untuk menikahi korban dan memberikan uang sebanyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai uang damai kepada korban persetubuhan. Dalam hal ini keterlibatan polisi sangat penting karena surat perjanjian damai dipegang juga oleh pihak kepolisian. Setelah menemukan kesepakatan perdamaian, kemudian diwujudkan dalam bentuk surat perdamaian yang kemudian surat tersebut dipegang oleh kedua belah pihak, polisi, serta Ketua RT di lingkungan rumah korban. Di dalam proses perdamaian seluruh biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh pelaku dan keluarga pelaku

3. Tahapan Post Perdamaian

Pada tahap ini meliputi wujud dari hasil perdamaian tersebut yang diwujudkan dalam sebuah ikatan yang berkelanjutan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut. Pada tahapan post perdamaian ini, Untuk menutupi aib keluarga dilakukan dengan cara pelaku harus menikahi korban dan ini bisa terjadi sepanjang kedua belah pihak tidak mempersalahkan dan masyarakat setempat menerima hal tersebut. Restorative justice dalam kasus persetubuhan anak ini dilakukan dengan cara pelaku menikahi korban dan memberikan uang sebanyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai uang damai kepada korban persetubuhan. Sehingga dalam kasus ini pelaku tidak dikenakan hukuman atau sanksi pidana sebagai bentuk penegakan hukum sebagaimana pasal 81 Jo. pasal 76 D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Alasan penghapus pidana ini diatur dalam KUHP BAB III Buku I tentang alasan-alasan yang menghapuskan, mengurangi, dan memberatkan pidana. Dalam penjelasan mengenai alasan penghapus pidana ini mengemukakan apa yang disebut alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang atau alasan-alasan tidak dapat pidananya seseorang, terdapat 2 hal yaitu : (1) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu

(inwending). Alasan ini ialah : Pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (pasal 44) dan Umur masih muda, mengenai umur yang masih muda di Indonesia dan juga di Belanda sejak tahun 1905 tidak lagi merupakan alasan penghapus pidana dan (2) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu (uitweding), terdapat dalam pasal 48 sampai dengan 51 KUHP, yaitu : daya memaksa (overmacht) (pasal 48); pembelaan terpaksa (pasal 49); melaksanakan undang-undang (pasal 50); melaksanakan perintah jabatan (pasal 51). Alasan penghapus pidana juga dibedakan menjadi alasan penghapus pidana yang terletak di dalam Undang-Undang (dibedakan menjadi penghapus pidana umum yaitu yang berlaku untuk semua rumusan delik yang disebutkan dalam pasal 44, 48-51 KUHP, dimana pasal 44 mengatur perihal tidak mampu bertanggungjawab, pasal 48 mengatur mengenai daya paksa atau overmacht “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”, pasal 49 ayat (1) KUHP mengenai pembelaan terpaksa yang berbunyi “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan seketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri atau orang lain, tidak dipidana” lalu mengenai pembelaan terpaksa melampaui batas diatur dalam pasal 49 ayat (2) yang berbunyi “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana” (pembelaan terpaksa ini dibagi dalam dua bentuk yaitu pertama, orang yang menghadapi suatu serangan mengalami goncangan batin yang demikian hebat kemudian mengubah pembelaan diri menjadi suatu

serangan, serta yang kedua, orang yang melakukan pembelaan terpaksa mengalami goncangan jiwa yang begitu hebat dengan serta merta menggunakan upaya bela diri yang berlebihan atau setidaknya menggunakan upaya drastic untuk membela diri. Lalu pada pasal 50 KUHP mengatur mengenai melaksanakan perintah undang-undang yang berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”

Syarat formil penyelesaian tindak pidana melalui penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) meliputi : (1) Adanya Surat Permohonan Perdamaian dari kedua belah pihak yakni pelapor dan terlapor, (2) Adanya Surat Perdamaian dan Penyelesaian Perselisihan pihak-pihak yang berperkara, (3) Adanya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak-pihak yang berperkara setelah dilakukannya penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif (restorative justice), (4) Adanya rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (restorative justice), (5) Pelaku tindak pidana benar-benar melakukan dengan suka rela segala bentuk tanggung jawabnya atas tindak pidana yang telah dilakukan, (6) Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif (restorative justice) merupakan tindak pidana yang tidak menimbulkan korban manusia. Sedangkan, mengenai mekanisme lengkap penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian perkara pidana terdapat di dalam SE Kapolri No. 8 Tahun 2018 (Pasal 12 Perkapolri No. 6 Tahun 2019)

Mekanisme penerapan keadilan restoratif (restorative justice) yaitu : (1) Setelah diterima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan

terlapor) yang ditandatangani di atas materai, maka kepolisian akan memastikan syarat formil penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (restorative justice) telah terpenuhi, (2) Apabila telah terpenuhi syarat formil, maka permohonan perdamaian akan diajukan kepada atasan penyidik (Kabareskrim atau Kapolres atau Kapolda) untuk memperoleh persetujuan, (3) Setelah permohonan perdamaian disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim atau Kapolres atau Kapolda) maka akan ditetapkan waktu untuk pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian, juga adanya ikut serta semua pihak yang terlibat, (4) Dilaksanakannya gelar perkara khusus dengan pelapor, terlapor, dan perwakilan tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, (5) Diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dengan alasan penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (restorative justice), dan (6) Lalu, adanya pencatatan pada buku register baru B-19 sebagai penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (restorative justice) (Perkapolri No. 6 Tahun 2019)

Berdasarkan keadilan restoratif, persyaratan formil dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor : SPPP/14/V/2023/Reskrimum berdasarkan laporan polisi nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi telah meliputi : (1) Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba dan (2) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Perdamaian dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak. Pemenuhan hak korban dan

tanggungjawab pelaku berupa : (1) Mengembalikan barang, (2) Mengganti kerugian, (3) Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan atau (4) Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Pemenuhan hak dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban. Format surat kesepakatan perdamaian dan surat pernyataan dibuat sebagaimana lampiran Peraturan Kepolisian

Penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan anak di Kabupaten Jabung Timur tersebut pada laporan polisi nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi menurut Sumarmi selaku korban tindak pidana persetubuhan menjelaskan : “Saya sekarang berusia 17 tahun. Saya dan pelaku telah menjalin hubungan sejak 2 bulan yang lalu dan telah melakukan hubungan suami istri yang menyebabkan saya hamil. Persetubuhan tersebut terjadi tanpa adanya paksaan dari pelaku. Namun, saat pertama kali saya menyadari diri saya hamil dan menghubungi pelaku, pada saat itu pelaku bersikap acuh dan tidak merespon tentang kehamilan saya. Saya pernah melaporkan pelaku ke Polisi atas kasus tindak pidana menyetubuhi anak. Pelaku memberikan uang damai terhadap saya sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan ada kesepakatan damai antara saya dan pelaku”⁶⁰

Pernyataan korban tersebut senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad Alfian selaku pelaku tindak pidana persetubuhan menjelaskan : “Saya akan menikahi korban. Ada penyelesaian antara saya dan korban dengan

⁶⁰ Wawancara Dengan Sumarmi Binti Jamadi, Korban Tindak Pidana Persetubuhan Anak, Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR/POLDA JAMBI

kesepakatan damai dimana orangtua saya menyerahkan uang jaminan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”⁶¹

Dalam penyelesaian kasus melalui keadilan restoratif pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut kepolisian mempertimbangkan beberapa hal, antara lain : (1) Dari sudut pandang pelaku, dalam hal ini dapat diketahui latar belakang dari tujuan kejahatan, keadaan sosial ekonomi pelaku, pelaku mau mengakui perbuatannya, pelaku bersedia memberikan ganti rugi kepada korban, pelaku berjanji tidak mengulangi lagi kejahatannya, pelaku bersedia dibina, dan minta maaf kepada korban dan keluarga korban, (2) Dari sudut pandang korban, ketersediaan para pihak terutama korban bersedia berdamai dan memaafkan pelaku tanpa tekanan, dan (3) Dari segi perkara, perkara yang diselesaikan bukan merupakan kepentingan umum, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat. Apabila penyidik menghentikan penyidikan dengan alasan yang tidak jelas, maka dimungkinkan adanya gugatan praperadilan karena dinilai penyidik tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Sehingga lembaga kepolisian akan mendapat citra yang buruk dimata masyarakat. Sebelum penyidik melaksanakan tugasnya agar tidak terjadi kesalahan dalam penyidikan maka dilakukan gelar perkara terlebih dahulu berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (2) Perkap No. 14 Tahun 2014 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Penyidik memiliki bentuk dan pola tersendiri dalam pelaksanaan diskresi, hal itu dipengaruhi oleh keadaan yang dialami penyidik kepolisian, kondisi sosial ekonomi, budaya setempat, situasi kasus, dan lingkungan hukum yang dialaminya. Dalam hal

⁶¹ Wawancara Dengan Muhammad Alfian Bin Katenni, Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak, Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR/POLDA JAMBI

tindak pidana persetujuan, maka tindakan yang diambil oleh penyidik kepolisian adalah memantau dan mengkoordinasikan jalannya penyelesaian perkara agar mencapai aspek keadilan dan kemanfaatan hukum guna menghindari saksi-saksi yang bisa melampaui pencederaan dan batasan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dari hak asasi manusia. Untuk menangani perkara pidana di luar pengadilan, Polri melangkah lebih maju dengan diundangkannya Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana.

Dasar dari dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor : SPPP/14/V/2023/Reskrimum berdasarkan laporan polisi nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi yaitu berdasarkan :

- a. Pasal 1 butir 2 KUHAP yang menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
- b. Pasal 7 ayat (1) huruf I KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang : (a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, (b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, (c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, (d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, (e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, (f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang, (g)

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
(h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, (i) Mengadakan penghentian penyidikan, dan (j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

- c. Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya
- d. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI pada pasal 1 menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pada pasal 14 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
- (a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, (b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan, (c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-

undangan, (d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional, (e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, (f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, (g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, (h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian, (i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, (j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang, (k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, dan (l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : (a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, (b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan, (c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, (d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, (e)

Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, (f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, (g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, (h) Mengadakan penghentian penyidikan, (i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, (j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana, (k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan (l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Pada ayat (2) menjelaskan bahwa tindakan lain adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut : (a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, (b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, (c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, (d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan (e) Menghormati hak asasi manusia

- e. Surat Edaran Kapolri No : SE/07/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penghentian Penyelidikan menyatakan bahwa mekanisme penghentian penyelidikan hingga saat ini belum diatur dalam KUHAP, hal ini menjadi alasan utama Kapolri untuk mengeluarkan SE Kapolri Penghentian Penyelidikan sebagai acuan penghentian penyelidikan dan menjadikan acuan

bagi jajaran penyidik dalam melakukan penghentian penyelidikan. Kapolri memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan yang itu sifatnya hanya dalam lingkungan internal Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini adalah SE Kapolri Penghentian Penyelidikan. Surat Edaran tersebut dimaksudkan untuk menginstruksikan, memberikan suatu arahan ataupun petunjuk mengenai mekanisme dan prosedur penghentian penyelidikan apabila dalam hal penyelidikan, penyidik tidak menemukan suatu peristiwa pidana atau tidak menemukan bukti yang cukup maka penyelidikan dapat dihentikan dan tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Surat Edaran Kapolri dikategorikan sebagai sebuah peraturan kebijakan (beleidsregel). Surat Edaran memiliki kedudukan yang sama seperti halnya pengumuman, juknis (petunjuk teknis), juklak (petunjuk pelaksana), pedoman, nota dinas atau istilah sejenis lainnya. Surat Edaran tersebut hanya untuk pemberitahuan mengenai petunjuk teknis pelaksana ataupun ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan di dalam mekanisme penghentian penyelidikan. Oleh karena itu SE Penghentian Penyelidikan ini tidak mengandung pasal-pasal sebagaimana dalam undang-undang pada umumnya. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menerbitkan surat edaran mengenai penghentian penyelidikan ini agar berfungsi sebagai petunjuk mengenai tata cara pelaksanaan yang lebih ditujukan pada seorang penyidik agar pada saat penyidik dalam pelaksanaan tugasnya. Penyidik menentukan bahwa perbuatan atau peristiwa yang telah terjadi ialah bukan tindak pidana ataupun penyidik tidak memperoleh fakta dan bukti yang cukup dalam hasil penyelidikan maka

penyelidikan tersebut dapat dihentikan dan tidak dilanjutkan ke penyidikan. Surat edaran tersebut memberitahukan pula apabila pelapor ataupun penyelidik telah ditemukannya bukti yang baru berdasarkan pada fakta yang telah didaparkannya maka penyelidikan yang sebelumnya dihentikan akan dapat dibuka untuk dilanjutkan kembali dan tidak hanya berhenti di penyelidikan saja, akan tetapi terlebih dahulu melalui prosedur mekanisme yaitu gelar perkara dan penyelidik mengeluarkan Surat Penyelidikan Lanjutan. Berikut adalah isi dari S.E Penghentian Penyelidikan yang telah diterbitkan oleh Kapolri yang merupakan rujukan dari : (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP, (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (3) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (4) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri No. 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, dan (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Berdasarkan rujukan tersebut, dengan ini disampaikan : (1) Bahwa dalam suatu proses penyelidikan dalam hal mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, kemudian berdasarkan fakta dan bukti yang didapatkan oleh penyelidik tidak cukup memadai, maka cukup alasan untuk tidak melanjutkan penyelidikan menjadi penyidikan, (2) Bahwa penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, dan (3) Bahwa dalam pelaksanaan penghentian penyelidikan,

penyelidik wajib memperhatikan persyaratan dalam proses penyelidikan dan mekanisme penghentian penyelidikan yang berlaku. Berdasarkan keterangan yang telah diuraikan tersebut disampaikan bahwa dalam pelaksanaan penghentian penyelidikan penyelidik wajib memperhatikan hal-hal diantaranya : (1) Surat Perintah Tugas, (2) Laporan Polisi, Pengaduan dan Laporan Informasi, (3) Surat Perintah Penyelidikan, (4) Laporan Hasil Penyelidikan, (5) Pengumpulan Dokumen, (6) Pengumpulan Bahan Keterangan, dan (7) Pendapat Ahli (apabila diperlukan). Mekanisme penghentian penyelidikan yaitu sebagai berikut : (1) Penyelidik membuat Laporan Hasil Penyelidikan yang dimana menentukan apakah peristiwa tersebut dapat ditingkatkan ke proses penyidikan atau tidak, (2) Penyelidik melakukan Gelar Perkara biasa dan dapat melibatkan fungsi pengawasan dan fungsi hukum pada tingkat : Polsek oleh Unit; Polres oleh Satuan; Polda oleh Subdit; dan Mabes Polri oleh Direktorat, (3) Menerbitkan Administrasi, diantaranya : Surat Penghentian Penyelidikan (SP2Lid) dengan alasan tidak ditemukan peristiwa pidana; Laporan Hasil Gelar Perkara (absensi, dokumentasi dan notulen gelar); Surat pemberitahuan penghentian penyelidikan diberikan kepada pelapor; dan Apabila seorang pelapor ataupun penyelidik menemukan fakta dan bukti yang baru (novum) maka penyelidikan tersebut dapat dibuka kembali melalui mekanisme gelar perkara dan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan. Sehingga dapat diuraikan poin-poin dalam isi S.E Penghentian Penyelidikan tersebut yaitu pada poin angka 2 huruf a menjelaskan ketika pada proses penyelidikan,

penyelidik dalam hal menemukan dan mencari suatu peristiwa atau perbuatan yang telah terjadi diduga sebagai tindak pidana dimana berdasarkan bukti dan fakta yang didapatkan oleh seorang penyelidik tersebut ternyata tidaklah cukup, maka dihentikannya penyelidikan. Jadi dapat disimpulkan sebab alasan dihentikannya penyelidikan adalah pertama, peristiwa yang terjadi yang kemudian disangkakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga berdasarkan hasil penyelidikan penyelidik memutuskan bahwa bukanlah suatu tindak pidana terhadap apa yang telah disangkakan terhadap pelaku tersebut. Tindak pidana merupakan bentuk perbuatan yang melawan hukum hal tersebut dapat berupa seperti tindakan kejahatan ataupun berupa pelanggaran yang mana hal tersebut dikenakan hukuman pidana penjara, hukuman pidana denda atau kurungan. Alasan yang kedua yaitu berdasarkan kegiatan penyelidikan fakta dan bukti dari hasil penyelidikan yang didapatkan penyelidik ternyata tidak cukup maka dapat menjadi alasan untuk tidak dilanjutkannya penyelidikan ke tahapan penyidikan. Dalam pasal 183 KUHAP menerangkan bahwa seorang hakim dapat menjatuhkan hukum pidana apabila terdapatnya 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam undang-undang dan kemudian seorang hakim tersebut haruslah yakin bahwa memang benar terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pada poin angka 2 huruf b di dalam SE Penghentian Penyelidikan menjelaskan bahwa penghentian penyelidikan dilakukan guna memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum menjadikan jaminan bahwa suatu hukum dijalankan dan ditegakkan melalui aturan yang tepat dan efektif apabila kepastian hukum

tidak ada di dalam suatu hukum maka hukum tersebut akan kehilangan makna dan jati dirinya sehingga hukum tersebut tidak lagi digunakan bagi setiap orang sebagai pedoman perilaku. Mekanisme prosedur penghentian penyelidikan, dimana penyidik wajib menyusun Laporan Hasil Penyelidikan agar dapat ditentukannya suatu peristiwa atau perbuatan tersebut dapat dilanjutkan pada tahapan penyidikan atau tidak. Jika dikaitkan dengan pasal 102 KUHAP di dalam penyelidikan penyidik yang menerima, mengetahui akan laporan atau pengaduan mengenai adanya perbuatan atau peristiwa yang telah terjadi tersebut diasumsi sebagai tindak pidana maka seorang penyidik ditugaskan untuk segera melaksanakan tugasnya dalam penyelidikan dan kemudian penyidik tersebut diwajibkan untuk membuat berita acara serta melaporkannya ke penyidik sewilayah hukum, sehingga dapat disimpulkan maksud dari mekanisme dalam kedua hal tersebut ialah pada intinya penyidik diwajibkan untuk membuat laporan dari hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik. Laporan hasil penyelidikan terdiri dari hasil rangkaian tindakan penyelidikan yaitu penelitian, pengolahan tempat kejadian perkara (TKP), penyamaran, pembuntutan, pelacakan, wawancara, dan analisis dokumen. Dalam mekanisme penghentian penyelidikan di dalam SE penghentian penyelidikan, penyidik melakukan rangkaian tindakan gelar perkara biasa yang dapat menyertakan fungsi hukum, fungsi pengawas pada tingkat : Polsek Oleh Unit; Polres Oleh Satuan; Polda Oleh Subdit; dan Mabes Polri Oleh Direktorat. Pada poin huruf c pada Surat Edaran Kapolri tentang Penghentian Penyelidikan ini disebutkan bahwa apabila pelapor

ataupun penyidik suatu saat nanti mendapatkan fakta dan bukti yang baru maka proses penyelidikan yang sebelumnya diberhentikan akan dapat dibukakan kembali melewati mekanisme yaitu gelar perkara yang kemudian diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan oleh penyidik. Sehingga dalam hal ini isi surat edaran tersebut tidak hanya berisikan pemberitahuan mengenai mekanisme penghentian penyelidikan saja akan tetapi juga memberitahukan apabila penyidik ataupun pelapor menemukan bukti baru yang telah ditemukannya maka penyelidikan yang sebelumnya diberhentikan kini dapat dibuka untuk dilanjutkan kembali dengan melalui mekanisme yaitu gelar perkara dan kemudian penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan sehingga dalam proses tersebut memberitahukan bahwa tidak hanya berhenti di penyelidikan saja. Dengan demikian maksud dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menerbitkan SE Penghentian Penyelidikan ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum perihal mekanisme dan prosedur penghentian penyelidikan yang tidak diatur di dalam KUHAP, dan memiliki fungsi sebagai penjelasan petunjuk perihal tata cara pelaksanaan persyaratan dalam proses penyelidikan serta mekanisme penghentian penyelidikan yang lebih ditujukan kepada penyidik agar pada saat penyidik dalam pelaksanaan tugasnya dalam hal mencari dan menemukan suatu peristiwa atau perbuatan yang diduga merupakan suatu tindak pidana penyidik memutuskan bahwa perbuatan atau peristiwa yang telah terjadi tersebut bukanlah sebagai tindak pidana ataupun seorang penyidik tersebut tidaklah memperoleh fakta dan

bukti yang cukup dalam hasil penyelidikannya maka penyelidikan tersebut dapat dihentikan dan tidak dilanjutkan ke penyidikan

- f. Pasal 81 Jo. pasal 76 D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa : (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 3, penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D, (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku

dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan, dan (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak

Salah satu contoh penyelesaian tindak pidana persetubuhan anak melalui restorative justice dengan hukum adat yang pernah terjadi di Jambi yaitu pada masyarakat hukum adat Tungkal Ulu terdapat gawal, yaitu sanksi berupa kawin secara adat oleh pemuka adat dan membayar biaya cuci kampung apabila ditemukan oleh waris perempuan (saudara laki-lakinya, atau pamannya) keadaan dimana seorang bujang dan gadis melakukan pergaulan bebas dan tehirik tegempar, yaitu sama saja dengan gawal, tetapi yang menemukan bukan dari keluarga perempuan melainkan orang lain yang tidak ada hubungan dengan si laki-laki dan perempuan. Perihal gawal merupakan salah satu bentuk hukum adat yang paling ditakuti, karena alasan digawalkannya seorang laki-laki dan perempuan tidaklah mesti ditemukannya bukti sedang berzinah atau tertangkap basah. Ditemukannya sandal atau baju seorang laki-laki yang tertinggal di rumah si perempuan saja sudah cukup untuk diterapkannya hukum gawal

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukuman atau sanksi pidana sebagai bentuk penegakan hukum merupakan cara konvensional dan kuno. Namun nyatanya formulasi penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi ini sampai saat ini masih digunakan. Salah satu contoh terdapat pada usaha melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, pemerintah menitikberatkan terhadap upaya represif dengan memberikan sanksi pidana. Namun nyatanya langkah penegakan hukum ini tidak mampu menekan angka tindak pidana persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh anak, sehingga memerlukan unsur masyarakat dalam upaya melakukan penegakan hukum tersebut⁶²

Upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kembali tindak pidana persetubuhan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan dengan cara penyelesaian tindak pidana non-penal/preventif yaitu upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana, merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengadilan sebelum tindak pidana persetubuhan terjadi, sasaran utamanya adalah mengenai faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Tujuan utama dari upaya preventif adalah memperbaiki kondisi sosial tertentu. Upaya penanggulangan yang dilakukan dengan upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang timbul. Secara umum pencegahan tindak pidana dapat dilakukan dengan

⁶² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, halaman 73.

menggunakan dua metode yaitu : (1) Moralistik, yaitu upaya pencegahan tindak pidana dengan cara menyebarluaskan di kalangan masyarakat sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat dan (2) Abolisionistik, yaitu usaha mencegah timbulnya tindak pidana dengan meniadakan tindak pidana yang meliputi faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya tindak pidana⁶³. Salah satu tindakan preventif yang dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah dengan memberikan pendidikan seks di sekolah-sekolah terkait kesusilaan dan kepatutan dan membentengi para siswa dengan pengetahuan agama sejak dini agar tidak menjadi korban ataupun pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak

B. Kendala dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR/POLDA JAMBI)

Kendala dalam penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada studi kasus laporan polisi nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi dilihat dari faktor yang mempengaruhi kepastian penyelesaian perkara tindak pidana tersebut yang meliputi :

1. Faktor Undang-Undang

Faktor Undang-Undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan

⁶³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, halaman 23.

demikian, maka undang-undang dalam materil mencakup⁶⁴ : (a) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan (b) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain⁶⁵ : (1) Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku, (2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula, (3) Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut, (4) Undang-undang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya undang-undang lain yang lebih dulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apa bila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid.

tersebut, (5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat, dan (6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain : (1) Keterbukaan di dalam proses pembuatan Undang-Undang dan (2) Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui cara-cara⁶⁶ : (1) Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat, (2) Suatu Departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun, (3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat, dan (4) Pembentukan kelompok-kelompok penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka.

Dengan demikian gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena : (a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, (b) Belum adanya pelaksanaan peraturan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, (c) Ketidakjelasan arti kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya⁶⁷

Kendala terkait Undang-Undang dalam penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada studi kasus laporan

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid.

polisi nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi yaitu pada ketentuan pasal 184 KUHP menjelaskan bahwa pengadilan memiliki tugas menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Pemeriksaan terhadap seseorang terdakwa yang dilakukan hakim bertitik ialah mengacu pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim di dalam menjatuhkan putusannya serta tugas pokok pengadilan adalah melakukan pemeriksaan terhadap kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan secara adil dan berdasarkan hukum⁶⁸.

Berdasarkan pasal 109 ayat (2) KUHP, tata cara penilaian dibatasi pada syarat-syarat tertentu, yang membatasi tata cara penilaian yaitu : (1) Tidak cukup bukti. Jika tidak ditemukannya cukup bukti oleh penyidik atau penyidik gagal menemukan bukti yang memadai maka penyidikan dihentikan, (2) Peristiwa yang terjadi bukanlah peristiwa pidana. Penyidik memiliki wewenang menghentikan penyidikan, apabila peristiwa yang disangkakan kepada tersangka bukan peristiwa pidana sebagaimana dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya, (3) Penyidikan dihentikan demi hukum atau peraturan. Dimungkinkan kasus yang ditangani tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam KUHP seperti pencabutan pengaduan, telah ada putusan hakim terdahulu, dan lainnya.

Namun pada tahap penyelidikan, korban tidak memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya. Pertama, korban tidak memiliki hasil visum dikarenakan tidak terdapat dokter forensik di Kabupaten Tanjung

⁶⁸ Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*.

Jabung Timur sehingga korban kesulitan untuk mendapatkan hasil visum. Kedua, tidak adanya saksi yang melihat secara langsung dan saksi tidak mau datang untuk memberikan keterangan. Pada kasus ini tidak ada yang melihat secara langsung kejadian persetubuhan terhadap anak ini. Saksi yang ditunjuk yaitu masyarakat juga tidak mau mendatangi Polres Tanjung Jabung Timur untuk memberikan keterangan. Ketiga, pelaku tidak melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya melainkan dilakukan atas dasar suka sama suka antara korban dan pelaku

Jadi penegakan tindak pidana persetubuhan anak tersebut dihentikan dan tidak dilanjutkan ke pengadilan. Sehingga dalam kasus ini pelaku tidak dikenakan hukuman atau sanksi pidana sebagai bentuk penegakan hukum sebagaimana pasal 81 Jo. pasal 76 D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Selama ini pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku persetubuhan kurang memadai bila dibandingkan dengan jahatnya perbuatan pelaku. Praktik peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak. Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban persetubuhan atau perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Faktor aparat penegak hukum adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik⁶⁹

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah : (1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, (2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, (3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat proyeksi, (4) Belum adanya kemampuan menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu,

⁶⁹ Ibid.

terutama kebutuhan materil, dan (5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme⁷⁰

Ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga kepolisian diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang No. 12 Tahun 2002⁷¹

Kendala kurangnya kompetensi dari penyidik merupakan hambatan yang paling penting dan yang paling utama dari penyidik yang kurang memahami materi dalam penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada studi kasus laporan polisi nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi yang meliputi : (1) Pasal 1 butir 2, Pasal 7 ayat (1) huruf I, Pasal 109 ayat (2) KUHAP, (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, (3) Surat Edaran Kapolri No : SE/07/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penghentian Penyelidikan, dan (4) Pasal 81 Jo. pasal 76 D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun pengalaman penanganan terhadap kasus tersebut yang sangat berpengaruh atas keberhasilan dalam penanganan penyelidikan kasus tersebut.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, halaman 30.

Kendala yang menyangkut kurangnya pengetahuan penyelidik memahami materi tentang perlindungan anak sempat menjadi kekhawatiran Polres Tanjung Jabung Timur. Di Polres Tanjung Jabung Timur hanya memiliki sedikit penyelidik dengan tingkat pendidikan yang rata-rata adalah lulusan SMA. Sebagai contoh, pelaku kasus pelanggaran pasal 81 Jo. pasal 76 D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dilakukan oleh orang yang mempunyai pendidikan tinggi dan mengetahui celah-celah hukum, padahal tenaga penyelidik kurang memahami materi dari pasal tersebut yang kemudian akan menyulitkan dalam penanganan penyelidikan kasus tindak pidana persetubuhan anak tersebut. Karena adanya pemikiran tersebut, Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur selalu menekankan kepada anggotanya untuk memahami materi pasal-pasal dalam KUHP, Undang-Undang, dan Surat Edaran Kapolri sebelum melakukan penyelidikan.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana atau fasilitas mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum⁷². Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum.

⁷² Ibid.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual⁷³

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada studi kasus laporan polisi nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi, dokter forensik sangatlah berperan penting untuk mengetahui hasil visum, namun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak terdapat dokter forensik sehingga hal ini mempersulit korban tindak pidana persetubuhan untuk mendapatkan hasil visumnya

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan masyarakat. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah⁷⁴ : (1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan, (2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan, (3) Hukum diartikan sebagai norma dan kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan, (4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis), (5) Hukum diartikan sebagai pertugas atau pejabat, (6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa, (7) Hukum diartikan

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ibid.

sebagai proses pemerintahan, (8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik, (9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai, dan (10) Hukum diartikan sebagai seni.

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada studi kasus laporan polisi nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi membutuhkan saksi untuk mendapatkan keterangan yang untuk mengungkap suatu perkara. Namun, kasus yang terjadi di Polres Tanjung Jabung Timur ini tidak ada yang melihat secara langsung kejadian persetubuhan terhadap anak ini. Saksi yang ditunjuk yaitu masyarakat kurang mengetahui hukum. Jadi mereka tidak mau mendatangi Polres Tanjung Jabung Timur untuk memberikan keterangan

5. Faktor Budaya

Faktor budaya adalah hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari⁷⁵

Pelaku tindak pidana persetubuhan yang terjadi di Polres Tanjung Jabung Timur dalam penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada studi kasus laporan polisi nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi pada awalnya

⁷⁵ Ibid.

tidak mengakui bahwa dia yang melakukan persetujuan terhadap anak yang menjadi korban. Selain itu, penyelidik juga merasa kesulitan saat meminta keterangan kepada korban karena keterangan awal yang diberikan oleh korban berbelit-belit. Hal ini membutuhkan kerja keras dari penyelidik untuk mengumpulkan bukti-bukti tentang perkara ini dikarenakan tindak pidana persetujuan terhadap anak merupakan tindakan asusila yang masih dianggap tabu dan memalukan untuk dibicarakan baik oleh pelaku maupun korban

C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Persetujuan Anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi

Upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian perkara tindak pidana persetujuan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada studi kasus laporan polisi nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi meliputi :

1. Faktor Undang-Undang

Faktor Undang-Undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam materil mencakup⁷⁶ : (a) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan (b) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja

⁷⁶ Ibid.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain⁷⁷ : (1) Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku, (2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula, (3) Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut, (4) Undang-undang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya undang-undang lain yang lebih dulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apa bila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut, (5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat, dan (6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya

⁷⁷ Ibid.

undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain : (1) Keterbukaan di dalam proses pembuatan Undang-Undang dan (2) Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui cara-cara⁷⁸ : (1) Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat, (2) Suatu Departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun, (3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat, dan (4) Pembentukan kelompok-kelompok penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka.

Dengan demikian gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena : (a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, (b) Belum adanya pelaksanaan peraturan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, (c) Ketidajelasan arti kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya⁷⁹

Kendala terkait Undang-Undang dalam penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada studi kasus laporan polisi nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi yaitu pada ketentuan pasal 184 KUHP menjelaskan bahwa pengadilan memiliki tugas menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Pemeriksaan terhadap seseorang terdakwa yang dilakukan hakim bertitik ialah

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ibid.

mengacu pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim di dalam menjatuhkan putusannya serta tugas pokok pengadilan adalah melakukan pemeriksaan terhadap kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan secara adil dan berdasarkan hukum⁸⁰.

Berdasarkan pasal 109 ayat (2) KUHP, tata cara penilaian dibatasi pada syarat-syarat tertentu, yang membatasi tata cara penilaian yaitu : (1) Tidak cukup bukti. Jika tidak ditemukannya cukup bukti oleh penyidik atau penyidik gagal menemukan bukti yang memadai maka penyidikan dihentikan, (2) Peristiwa yang terjadi bukanlah peristiwa pidana. Penyidik memiliki wewenang menghentikan penyidikan, apabila peristiwa yang disangkakan kepada tersangka bukan peristiwa pidana sebagaimana dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya, (3) Penyidikan dihentikan demi hukum atau peraturan. Dimungkinkan kasus yang ditangani tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam KUHP seperti pencabutan pengaduan, telah ada putusan hakim terdahulu, dan lainnya.

Namun pada tahap penyelidikan, korban tidak memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya. Pertama, korban tidak memiliki hasil visum dikarenakan tidak terdapat dokter forensik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga korban kesulitan untuk mendapatkan hasil visum. Kedua, tidak adanya saksi yang melihat secara langsung dan saksi tidak mau datang untuk memberikan keterangan. Pada kasus ini tidak ada yang melihat secara langsung kejadian persetubuhan terhadap anak ini. Saksi yang ditunjuk yaitu masyarakat

⁸⁰ Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*.

juga tidak mau mendatangi Polres Tanjung Jabung Timur untuk memberikan keterangan. Ketiga, pelaku tidak melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya melainkan dilakukan atas dasar suka sama suka antara korban dan pelaku

Jadi penegakan tindak pidana persetujuan anak tersebut dihentikan dan tidak dilanjutkan ke pengadilan. Sehingga dalam kasus ini pelaku tidak dikenakan hukuman atau sanksi pidana sebagai bentuk penegakan hukum sebagaimana pasal 81 Jo. pasal 76 D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Selama ini pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku persetujuan kurang memadai bila dibandingkan dengan jahatnya perbuatan pelaku. Praktik peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak. Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban persetujuan atau perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban. Sementara itu, pada tahap penjatuhan putusan hakim, korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak-hak asasi anak. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus memuat keputusan-

keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya, ibarat kata *Fiat Justitia et perezat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan tindakan diskresi kepolisian untuk mengambil langkah hukum *restorative justice*. *Restorative justice* menurut pasal 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 dijelaskan bahwa *restorative justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam kasus mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak secara *restorative justice* tersebut, pihak kepolisian memberikan kesempatan pada hukum adat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menyelesaikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak secara aturan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Setelah ditentukan waktu dan tempat melaksanakan perdamaian, pihak keluarga korban, korban, pelaku, keluarga pelaku, serta disaksikan oleh Ketua RT di lingkungan rumah korban dan polisi. Pihak pelaku dan pihak korban serta Ketua RT di lingkungan rumah korban melakukan musyawarah. Tokoh

masyarakat seperti Ketua RT di lingkungan rumah korban dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak secara adat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berfungsi sebagai saksi dalam perdamaian kedua belah pihak yang memiliki masalah seperti tindak pidana persetubuhan terhadap anak, Ketua RT di lingkungan rumah korban sebagai tokoh masyarakat juga bisa menjadi penengah dalam penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak karena Ketua RT di lingkungan rumah korban bisa memberikan nasehat-nasehat atau pemahaman agar antara pelaku dengan pihak korban berdamai. Pihak kepolisian berfungsi sebagai mediator atau fasilitator dalam perdamaian kedua belah pihak yang bermasalah serta sebagai saksi perdamaian dari kedua belah pihak karena dalam membuat surat perjanjian perdamaian dalam penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut diselesaikan secara adat. Proses perdamaian yang telah disepakati dimuat dalam sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh pihak yang terkait dan diserahkan juga pada pihak kepolisian.

Penegakan tindak pidana persetubuhan anak tersebut dihentikan dan tidak dilanjutkan ke pengadilan dengan meminta penyelesaian kasus ini dengan bantuan pihak adat yaitu Ketua RT setempat di lingkungan rumah korban dengan permintaan korban dan kesepakatan dari pelaku untuk menikahi korban dan memberikan uang sebanyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai uang damai kepada korban persetubuhan. Dalam hal ini keterlibatan polisi sangat penting karena surat perjanjian damai dipegang juga oleh pihak kepolisian. Setelah menemukan kesepakatan perdamaian, kemudian diwujudkan dalam

bentuk surat perdamaian yang kemudian surat tersebut dipegang oleh kedua belah pihak, polisi, serta Ketua RT di lingkungan rumah korban. Di dalam proses perdamaian seluruh biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh pelaku dan keluarga pelaku

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Faktor aparat penegak hukum adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik⁸¹

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah : (1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, (2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, (3) Kegairahan yang sangat terbatas

⁸¹ Ibid.

untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat proyeksi, (4) Belum adanya kemampuan menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil, dan (5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme⁸²

Ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga kepolisian diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang No. 12 Tahun 2002⁸³

Kendala kurangnya kompetensi dari penyelidik merupakan hambatan yang paling penting dan yang paling utama dari penyelidik yang kurang memahami materi dalam penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada studi kasus laporan polisi nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi yang meliputi : (1) Pasal 1 butir 2, Pasal 7 ayat (1) huruf I, Pasal 109 ayat (2) KUHAP, (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, (3) Surat Edaran Kapolri No : SE/07/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penghentian Penyelidikan, dan (4) Pasal 81 Jo. pasal 76 D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun pengalaman penanganan terhadap kasus tersebut yang

⁸² Ibid.

⁸³ Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, halaman 30.

sangat berpengaruh atas keberhasilan dalam penanganan penyelidikan kasus tersebut.

Kendala yang menyangkut kurangnya pengetahuan penyelidik memahami materi tentang perlindungan anak sempat menjadi kekhawatiran Polres Tanjung Jabung Timur. Di Polres Tanjung Jabung Timur hanya memiliki sedikit penyelidik dengan tingkat pendidikan yang rata-rata adalah lulusan SMA. Sebagai contoh, pelaku kasus pelanggaran pasal 81 Jo. pasal 76 D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dilakukan oleh orang yang mempunyai pendidikan tinggi dan mengetahui celah-celah hukum, padahal tenaga penyelidik kurang memahami materi dari pasal tersebut yang kemudian akan menyulitkan dalam penanganan penyelidikan kasus tindak pidana persetubuhan anak tersebut. Karena adanya pemikiran tersebut, Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur selalu menekankan kepada anggotanya untuk memahami materi pasal-pasal dalam KUHAP, Undang-Undang, dan Surat Edaran Kapolri sebelum melakukan penyelidikan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur berusaha untuk mengoptimalkan kompetensi penyelidik yang ada sebaik mungkin dengan memberikan pelatihan secara intensif, selain itu juga dilakukan pengajuan penambahan jumlah anggota penyelidik pada Polres Tanjung Jabung Timur

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana atau fasilitas mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum⁸⁴. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual⁸⁵

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada studi kasus laporan polisi nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi, dokter forensik sangatlah berperan penting untuk mengetahui hasil visum, namun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak terdapat dokter forensik sehingga hal ini mempersulit korban tindak pidana persetubuhan untuk mendapatkan hasil visumnya

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan dilakukan pengadaan dokter forensik dengan jumlah yang memadai. Hal ini dilakukan karena hasil visum sangat dibutuhkan sebab pelaku pada awalnya tidak mengakui perbuatannya.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan masyarakat. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibid.

memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah⁸⁶ : (1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan, (2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan, (3) Hukum diartikan sebagai norma dan kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan, (4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis), (5) Hukum diartikan sebagai pertugas atau pejabat, (6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa, (7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan, (8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik, (9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai, dan (10) Hukum diartikan sebagai seni.

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada studi kasus laporan polisi nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi membutuhkan saksi untuk mendapatkan keterangan yang untuk mengungkap suatu perkara. Namun, kasus yang terjadi di Polres Tanjung Jabung Timur ini tidak ada yang melihat secara langsung kejadian persetubuhan terhadap anak ini. Saksi yang ditunjuk yaitu masyarakat kurang mengetahui hukum. Jadi mereka tidak mau mendatangi Polres Tanjung Jabung Timur untuk memberikan keterangan

⁸⁶ Ibid.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu tidak adanya saksi yang melihat secara langsung tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut diatasi dengan memperbanyak saksi yang akan memberikan keterangan tentang kasus persetubuhan terhadap anak di Polres Tanjung Jabung Timur. Sedangkan untuk saksi yang tidak mau datang untuk memberikan keterangan ke penyidik dan penyidik, maka akan dilakukan pemanggilan ulang. Jika masih tidak mau datang, maka akan didatangi ke rumah agar saksi bisa memberikan keterangan

5. Faktor Budaya

Faktor budaya adalah hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari⁸⁷

Pelaku tindak pidana persetubuhan yang terjadi di Polres Tanjung Jabung Timur dalam penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada studi kasus laporan polisi nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi pada awalnya tidak mengakui bahwa dia yang melakukan persetubuhan terhadap anak yang menjadi korban. Selain itu, penyidik juga merasa kesulitan saat meminta keterangan kepada korban karena keterangan awal yang diberikan oleh korban

⁸⁷ Ibid.

berbelit-belit. Hal ini membutuhkan kerja keras dari penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti tentang perkara ini dikarenakan tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan tindakan asusila yang masih dianggap tabu dan memalukan untuk dibicarakan baik oleh pelaku maupun korban

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu Polres Tanjung Jabung Timur mengajukan dan meminta bantuan untuk mendampingi korban persetubuhan ini ke Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Kebutuhan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain itu, untuk mengungkap perkara ini, maka penyidik melakukan gelar perkara di lokasi, memproses barang bukti, dan memperbanyak menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan

Diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang melibatkan kepolisian secara tegas diatur di dalamnya mengenai penyelenggaraan perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 73A sebagai berikut : (1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan anak harus melakukan koordinasi lintas sektor dengan lembaga terkait, (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan perlindungan anak, dan (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan anak ini yaitu korban dan pelaku telah berpacaran selama kurang lebih 2 bulan dengan pelaku dan telah melakukan hubungan suami istri yang menyebabkan korban hamil. Dikarenakan pelaku sempat menolak bertanggungjawab atas perbuatannya maka pelaku dilaporkan ke Polisi oleh pihak keluarga korban. Namun pada tahap penyelidikan, korban tidak memiliki sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Penegakan tindak pidana persetubuhan anak tersebut dihentikan dan dilanjutkan menyelesaikan kasus ini dengan bantuan pihak adat yaitu Ketua RT setempat dengan kesepakatan dari pelaku dan korban untuk menikahi korban dan memberikan uang Rp 200.000.000,00 sebagai uang damai
2. Kendala dalam penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan anak ini meliputi beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu : (1) Faktor Undang-Undang yaitu pada tahap penyelidikan, korban tidak memiliki sekurang-kurangnya 2 alat bukti sebagaimana regulasi yang ada. Jadi penegakan tindak pidana persetubuhan anak tersebut dihentikan dan tidak dilanjutkan ke pengadilan, (2) Faktor aparat penegak hukum yaitu penyelidik kurang memahami materi karena tingkat pendidikan rata-rata adalah lulusan SMA, (3) Faktor sarana dan prasarana yaitu tidak terdapat dokter forensik sehingga hal ini mempersulit korban untuk mendapatkan hasil visumnya, (4) Faktor masyarakat yaitu tidak ada yang melihat secara langsung kejadian

persetubuhan terhadap anak ini, dan (5) Faktor budaya yaitu pelaku pada awalnya tidak mengakui perbuatannya dan keterangan awal korban juga berbelit. Pihak Polres kurang bersikap tegas dalam mengatasi setiap kendala

3. Upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan anak ini meliputi : (1) Faktor Undang-Undang yaitu pihak kepolisian memberikan kesempatan untuk menyelesaikan kasus ini dengan bantuan pihak adat yaitu Ketua RT setempat dengan kesepakatan perdamaian, (2) Faktor aparat penegak hukum yaitu pihak Polres memberikan pelatihan secara intensif kepada para penyelidik, (3) Faktor sarana dan prasarana yaitu akan dilakukan pengadaan dokter forensik dengan jumlah yang memadai, (4) Faktor masyarakat yaitu dengan melakukan pemanggilan kepada para saksi dengan mendatangi ke rumahnya, dan (5) Faktor budaya yaitu pihak Polres meminta bantuan DSP3AKB untuk memberikan pendampingan pada korban

B. Saran

1. Mengenai penyelesaian perkara ini yaitu pelaku harus menepati kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak korban
2. Mengenai kendala dalam penyelesaian perkara ini yaitu disarankan agar pihak Polres lebih bersikap tegas dalam mengatasi setiap kendala yang ada
3. Mengenai upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian perkara ini yaitu penyelesaian tindak pidana non-penal/preventif harus dilakukan dengan memberikan pendidikan seks di sekolah-sekolah terkait kesusilaan dan kepatutan dan membentengi para siswa dengan pengetahuan agama sejak dini agar anak tidak menjadi korban ataupun pelaku tindak pidana persetubuhan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irvan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2006.
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2006.
- Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.
- Bagong Suyanto dan Pambudi Utomo, *Anak Perempuan Korban Pelecehan Seksual*, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2001.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Kebijakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 73.
- C S T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Dewantara Agung Nanda, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987.
- Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, PKBI, Yogyakarta, 1997.
- Emiliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, Bandung, 2005.
- Farid Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

- Irmansyah, Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Surabaya, 2007
- Kalyanamitra, Menghadapi Pelecehan Seksual, Kalyanamitra Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, Jakarta, 1999.
- Kejaksaan, Modul Azas-Azas Hukum Pidana, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2010.
- L Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015.
- Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak : Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Ham Dan SPP, Pusat Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, 2012.
- R Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya: Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Jakarta, 1991.
- R Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik, Politeka, Bogor, 1995.
- Romli Atmasasmita, Kapita Selektta Hukum Pidana Dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, 1995,
- Sidik Sunaryo, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, UMM-Press, Malang, 2004.
- Simanjuntak, Psikologi Remaja, Tarsito, Bandung, 1984.
- Soedarso, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990.

Solahuddin, *KUHP*, Visimedia, Jakarta, 2007.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2005.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2017.

W J S Poerwadarmina, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

B. Jurnal

Husein Pohan et al., *Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Medan)*. *Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2022.

C. Artikel Online

Medcom, "4.280 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi Di Indonesia Sepanjang 2023" *Media Indonesia*, Jakarta, tanggal 4 Januari 2023.

D. Perundang-Undangan

Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

RUU KUHP Tahun 2008

Surat Edaran Kapolri No : SE/07/VII/2018, Tanggal 27 Juli 2018 Tentang

Penghentian Penyelidikan

Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor : SPPP/14/V/2023/Reskrimum

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

E. Wawancara

Wawancara dengan Muhammad Alfian bin Katenni, Pelaku Tindak Pidana
Persetubuhan Anak, Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Anak di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor :
LP/B/21/III/2023/SPKT/POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR/POLDA
JAMBI), Tanjung Jabung Timur, tanggal 22 Agustus 2023.

Wawancara dengan Sumarmi binti Jamadi, Korban Tindak Pidana Persetubuhan
Anak, Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor :

LP/B/21/III/2023/SPKT/POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR/POLDA
JAMBI), Tanjung Jabung Timur, tanggal 21 Agustus 2023.

